

**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB
PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
DALAM MEMBAYAR PAJAK DI TINJAU DARI
PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 DI KPP
PRATAMA MEDAN PETISAH**

SKRIPSI

OLEH:

**NOVERLINA BUULELE
198330092**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Ditinjau Dari Penerapan PP No.55 Tahun 2022 Di KPP Pratama Medan Petisah

Nama : Noverlina Buulele

NPM : 198330092

Program Studi : Akuntansi

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembanding

(Mohd. Idris Dalimunthe, SE., M.Si)

Pembimbing

(Desv Astrid Anindya, SE., M.Ak)

Pembanding

Mengetahui :



(Ahmad Rafiq, BBA (Hons), MMgt, Ph.D, CIMA)

Dekan

(Rana Fathinah Ananda, SE., M.Ak)

Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 18 April 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DITINJAU DARI PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**". Yang disusun merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian – bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan terperinci sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 30 April 2024

Yang Membuat Peryataan



Noverlina Buulele

NPM : 198330092

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah dibawah ini :

Nama : Noverlina Buulele
NPM : 198330092
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : "FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DITINJAU DARI PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH".

Beserta perangkat yang ada(jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Nonekslusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan memublikasikan tugas akhir/ skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 April 2024

Yang Membuat Pernyataan




Noverlina Buulele

NPM : 198330092

ABSTRACT

This research aims to examine what influences the level of taxpayer complementation for micro small and medium enterprises (UMKM) in terms of the implementation of PP No.55 year 2022 at KPP Pratama Medan Petisah. This research uses predictive research methods in a quantitative approach. Research data was obtained by distributing questionnaires using a Likert scale and using a sample of 100 respondents. This research uses sampling using a purposive sampling method and uses multiple linear regression analysis techniques. The result of the part test (t test) and simultaneous test (F test) show that variables taxpayer awareness, knowledge and taxpayer, as well as income level have a positive and significant effect on compliance with paying taxes so that increasing regional income, especially at KPP Pratama Medan Petisah.

Keyword : Taxpayer Awareness, Taxpayer Knowledge and Understanding, and Taxpayer Income Level



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam membayar di tinjau dari penerapan PP No.55 TAHUN 2022 di KPP Pratam Medan Petisah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian prediktif dalam pendekatan kuantitatif.. Data penelitian diperoleh dengan menyebarkan kuesioner yang menggunakan skala likert dan menggunakan sampel sebesar 100 orang responden. Penelitian ini menggunakan pengambilan sampel dengan metode purposive sampling dan menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan wajib pajak, serta tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak sehingga meningkatkan pendapatan daerah khususnya di KPP Pratama Medan Petisah.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak, serta Tingkat Penghasilan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak



RIWAYAT HIDUP



Nama	Noverlina Buulele
NPM	198330092
Tempat, Tanggal Lahir	Nias, 10 November 1999
Nama Orang Tua :	
Ayah	Haogozidhu Buulele
Ibu	Feriaty Lase
Riwayat Pendidikan :	
SD	SD Negeri 06688 Medan
SMP	SMP Swasta Nasrani 1 Medan
SMK	SMA Swasta Nasrani 1 Medan
Riwayat Studi di UMA	
Pengalaman Pekerjaan	- Pernah Bekerja Di Tokoh Buku
NO.HP / WA	082361081702
Email	noverlinabuulele24@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kuasaNya yang senantiasa menyertai, membimbing, dan memberikan kemampuan serta kekuatan kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Membayar Pajak Di Tinjau dari Penerapan PP No.55 Tahun 2022 di KPP Pratama Medan Pestisah**" yang disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Ekonomi Departemen Akuntansi Universitas Medan Area.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan. Dorongan semangat, nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., Msc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Ahmad Rafiki, BBA, MM., PhD Selaku Dekan Fakultas ekonomi dan Bisnis
3. Ibu Rana Fathinah Ananda,S.E,M.Si Selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Bapak Mohd.Idris Dalimunthe,SE,M.Si Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.

5. Ibu Desy Astrid Anindya,SE,M.AK selaku Dosen Pembanding yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku Ketua Sidang yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Thezar Fiqih Hidayat Hsb,SE,M.Si selaku Sekretaris yang juga telah bersedia meluangkan waktunya guna membimbing peneliti dalam menyelesaikan tulisan ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Universitas Medan Area yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Pimpinan serta Pegawai KPP Pratama Medan Petisah yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk riset dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa orangtua yang saya cintai Ayahanda Haogozidhu Buulele dan Feriati Lase yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tulus dan memberikan dukungan serta doa yang tiada tara sehingga penelitian / skripsi ini saya selesaikan dengan baik.
11. Kepada sahabat peneliti, Angel Grace Sagala, Noverlina , Dina Andriani Manurung, Aldo Simare-Mare, Veri Afrizal, Dinda Rahmita, Lamtama, Reka Susanti

DAFTAR ISI


ABSTRACT	iv
ABSTRAK.....	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Pertanyaan Penelitian	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Theory of Planned Behavior (TPB).....	10
2.1.2 Pengertian Pajak	10
2.1.3 Fungsi Perpajakan	10
2.1.4 Sistem Pemungutan Perpajakan	11
2.1.5 Manfaat Perpajakan.....	13
2. Manfaat Pajak untuk Masyaakat	14
2.2 Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	14
2.2.1 Usaha Mikro	14
2.2.2 Usaha Kecil	16
2.2.3 Usaha Menengah.....	16
2.3 Model Perpajakan UMKM	18
2.3.1 Kebijakan PPh UMKM	20
2.4 Tarif Pajak UMKM	22

2.5 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	27
2.6 Kerangka Konseptual	29
2.7 Hipotesis Penelitian.....	30
2.7.1 Kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022	30
2.7.2 Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022	31
2.7.3 Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Waktu dan Tempat	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.3.1 Populasi.....	35
3.3.2 Sampel.....	35
3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian	37
3.5 Defenisi Operasional	37
3.6 Metode Pengumpulan Data	41
3.7 Metode Analisis Data	41
3.8 Uji Kualitas Data	42
3.8.1 Uji Validitas	42
3.8.2 Uji Reliabilitas.....	43
3.9 Uji Asumsi Klasik (Uji Persyaratan)	43
3.9.1 Uji Normalitas	43
3.9.2 Uji Multikolinieritas	43
3.9.3 Uji Heteroskedastisitas	44
3.9.4 Uji Autokorelasi.....	44
3.10 Uji Hipotesis	45

UNIVERSITAS MEDAN AREA

3.10.1 Uji Parsial (Uji-t).....	45
3.10.2 Uji Simultan (Uji F)	46
3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (<i>R</i> 2).....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
4.2 Deskriptif Data responden.....	47
4.2.1 Deskriptif Data Responden berdasarkan Pendidikan	48
4.3 Analisis Variabel Penelitian	49
4.4 Pengujian Hipotesis	53
4.4.1 Uji Validitas	53
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	54
4.4.3 Uji Asumsi Klasik	54
4.4.3.1 Uji normalitas	54
4.4.3.2 Uji Multikolinieritas	55
4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.4.3.4 Uji Autokorelasi.....	56
4.5 Uji Regresi Linier Berganda.....	57
4.6 Uji signifikansi variabel dengan uji t (Parsial)	58
4.7 Uji signifikansi variabel dengan uji F (uji simultan)	61
4.8 Uji Koefisien Determinasi (<i>R</i> 2)	62
4.9 Pembahasan	63
4.9.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Thun 2022 ...	63
4.9.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak PP No.55 Tahun Terhadap Kepatuhan Membayar W ajib Pajak PP No.55 Tahun 2022	64
4.9.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022.....	65

4.9.4 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022,Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 serta Tingkat Penghasilan Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022	66
BAB V KESIMPULAN	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	71



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak UMKM wajib pajak di KPP PRATAMA MEDAN PETISAH	4
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Pelaksaan Waktu Penelitian	35
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	38
Tabel 4.1 Deskriptif Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4.2 Deskripsi Data Berdasarkan Pendidikan Responden	48
Tabel 4.3 Skor Angket untuk Variabel Kesadaran Wajip Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X1).....	49
Tabel 4.4 Skor Angket untuk Variabel Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X2)	50
Tabel 4.5 Skor Angket untuk Variabel Tingkat Penghasilan Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X3).....	51
Tabel 4.6 Skor Angket untuk Variabel Kepatuhan Membayar Pajak Kepatuhan Mempabayar Pajak PP No.55 Tahun 2022 (Y)	52
Table 4.7 Hasil uji validitas masing-masing variable “Correlations”	53
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas “Reliability Statistics”	54
Tabel 4.9 Uji Normalitas	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinieritas “Coefficients”	55
Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas “Coefficients”	55
Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda “Coefficients”	57
Tabel 4.13 Hasil uji t (parsial) “Coefficients”.....	59
Tabel 4.14 Hasil uji F (simultan) “ANOVA”	61
Tabel 4.15 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Perpajakan UMKM	18
Gambar.2.2 Kerangka Konseptual	29



DAFTAR LAMPIRAN

1. Identitas Responden	72
2. Tabulasi Responden	76
3. Data distribusi t table.....	81
4. Data distribusi F tabel	84
5. Tabel Durbin-Watson.....	87
6. Hasil output SPSS 2023	92
7. Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman (X_2)	92
8. Uji Hasil Validitas Tingkat Pendapatan (X_3)	93
9. Uji Hasil Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (Y).....	94
10. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak X_1	96
11. Uji Reliabilitas Pengetahuan dan Pemahaman X_2	96
12. Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan X_3	96
13. Uji Reliabilitas Kepatuhan Membayar Pajak Y	97
14. Uji Normalitas	97
15. Uji Multikolinieritas	98
16. Uji Heteroskedastisitas	98
17. Uji Signifikansi Variabel dengan uji t (uji parsial)	99
18. Uji Signifikansi dengan Uji F (uji simultan)	99
19. Uji Koefisien Determinasi (R_2)	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar oleh warga negara, perusahaan, atau lembaga lainnya kepada pemerintah sebagai bagian dari penghasilan atau keuntungan yang diperoleh. Sedangkan menurut Rochmat Soemitro (dalam Siti Resmi, 2019:1): Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, pajak juga memiliki peran penting dalam mengatur distribusi pendapatan dan memberikan insentif bagi pertumbuhan ekonomi.

Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM) merupakan salah satu bagian terpenting dalam perekonomian kerakyatan di suatu wilayah maupun suatu Negara. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat berperan dalam perekonomian Indonesia, sebagai contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah sangat berperan penting pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 dan dipandang sebagai suatu penyelamat dalam proses perekonomian Indonesia, mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Di Indonesia sendiri, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Purwanto, 2020). Tujuan Pemberdayaan UMKM Menurut UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan

berkeadilan. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan UMKM menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Meningkatkan peran UMKM dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Peraturan pemerintahan ini memberikan tariff pajak sebesar 1% dan omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, pemerintah pajak setelah diberlakukannya tariff 1% dari omset belum mencapai target, Pada bulan Juni 2018, pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018.

Bahkan pada saat ini pemerintah mengeluarkan peraturan tebaru PP Nomor 55 Tahun 2022, dimana Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa kententuan mengenai Pajak Penghasilan,termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018.Tarif PP final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi,koperasi\persekolutan komanditer,firma,perseroan terbatas,badan usaha milik desa/badan usaha milikn bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak.Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu,dengan perederaan bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tariff PPh final 0,5% pada Tahun Pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari Tahun Pajak sebelumnya. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat.

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan Negara. Salah satu faktor yang mendasari Negara berkembang memandang pentingnya keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menyerap banyak tenaga kerja. Dalam melakukan suatu usaha, perkembangan usaha di pengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, salah satu faktor internal yang sangat berperan besar dalam mempengaruhi perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah modal untuk investasi maupun untuk modal kerja.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Medan Petisah. KPP Pratama Medan yang beralamatkan Jl. Asrama No. 7A Medan, Sei Sikambing C II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan. KPP Pratama Medan Petisah adalah salah satu kantor pelayanan pajak yang melayani Wajib Pajak badan dan orang pribadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

untuk membayar pajaknya. Pajak yang dipungut juga beragam mulai dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Pertambahan nilai, serta Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah.

Dari KPP Pratama Medan Petisah penulis memperoleh data yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi dan badan yang terdaftar tidak sebanding dengan wajib pajak yang melaporkan SPT pajaknya. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel I-1 berikut ini

**Tabel 1.1
Data Penerimaan Pajak UMKM wajib pajak di KPP PRATAMA MEDAN PETISAH**

Tahun	UMKM tedaftar	UMKM lapor SPT	Penerimaan UMKM
2020	5.081	4.738	19.885.819.858
2021	5.841	4.985	23.463.953
2022	6.618	5.066	33.712.258.669
2023	6.965	4.643	16.445.237.838

Sumber : KPP Pratama Medan Petisah

Data diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah yang memiliki kewajiban melaporkan SPT PPh final terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 samapai dengan 2023.Sedangkan lapor SPT PPh final setiap tahunnya belum maksimal.Dimana yang melaporkan SPT PPh finalnya paling tinggi pada tahun 2022 sebanyak 5.066 orang.Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT PPh finalnya sangat rendah.Tingkat kepatuhan wajib pajak sangat penting 33.712.258.669 karena sebagai dasar pencapaian bagi Dirjen Pajak dalam memaksimalkan penerimaan UMKM

Dan dari jumlah tertinggi wajib pajak yang melaporkan SPT PPh finalnya,penerimaan pajak yang memperoleh PPh tertinggi hanya pada tahun 2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebesar Rp. 33.712.258.669.Sehingga jika pelaporan SPT pada UMKM terus meningkat setiap tahunnya maka dimungkinkan penerimaan pajaknya akan lebih dari Rp. 33.712.258.669.Dan itu artinya jumlah penerimaan pajak UMKM akan semakin meningkat.Penerimaan pajak yang semakin meningkat akan semakin memberikan dampak positif bagi negara dalam perekonomiannya.

Bersadarkan penelitian terlebih dahulu dilakukan beberapa peniliti yaitu Penelitian Yustikasari (2019) dengan judul Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu. Sampel yang digunakan sebanyak 82 responden. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan secara bersamaan sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu..Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif antara sikap wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak studi pada wajib pajak di Yogyakarta (Wijaya, 2019), sedangkan Menurut Ramadhan et al., (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pendidikan pajak mempengaruhi kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak. Penelitian tersebut didukung penelitian yang dilakukan oleh Putri and Nurhasanah (2019) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak didapatkan dari pendidikan pajak. Namun ada yang berbeda pandangan dalam penelitian yang

dilakukan oleh Fauziati et al.(2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki peran penting terhadap kepatuhan wajib pajak karena kesadaran membayar pajak artinya wajib pajak rela mematuhi dan memberikan kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara. Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan suka rela (Susyanti 2020).

. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban, tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan suka rela.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran wajib pajak masih rendah dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, hal ini dikarenakan pembayaran pajak di Indonesia menggunakan self assessment system, dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangnya. Sehingga system ini membuka peluang bagi wajib pajak untuk melaporkan data yang tidak sebenarnya untuk menghindari jumlah pajak yang besar.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kesadaran pelaporan perpajakan pada usaha kecil dan menengah. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang pajak adalah suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang wajib pajak mengenai manfaat

dari pembayaran pajak. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tingkat Penghasilan Wajib Pajak seseorang berpengaruh terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan kepatuhan wajib Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum taat dalam melaporkan SPT Pajak pada KPP Pratama Medan Petisah . Penelitian ini dilakukan agar mengetahui faktor yang apa-apa saja menyebab berpengaruhnya pemilik usaha mikro kecil menengah dalam meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakannya khususnya pada usaha mikro kecil dan menengah . Maka penulis tertarik untuk menguji dan mengetahui **“FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DALAM MEMBAYAR PAJAK DI TINJAU DARI PENERAPAN PP NO.55 TAHUN 2022 DI KPP PRATAMA MEDAN PETISAH”**

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.55 tahun 2022?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.55 Tahun 2022?
3. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman serta tingkat penghasilan mempengaruhi membayar pajak sesuai PP No.55 Tahun 2022?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kesadaran Apakah kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.55 tahun 2022
2. Untuk mengetahui Apakah pengetahuan dan tingkat penghasilan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.55 Tahun 2022
3. Untuk mengetahui Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman tingkat penghasilan mempengaruhi membayar pajak sesuai PP No.55 Tahun 2022

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

1. Peneliti Untuk menambah wawasan dan menambah referensi mengenai kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah serta memperoleh hasil yang bermanfaat bagi peneliti dimasa yang akan datang.

2. Usaha Kecil dan Menengah Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak oleh usaha kecil dan menengah, sehingga akan menambah kas negara dari sektor usaha kecil dan menengah.
3. Pemerintah Agar pemerintah dapat meningkatkan jumlah wajib pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan negara dari pajak, khususnya penerimaan pajak dari sektor usaha kecil dan menengah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Kajian pada bidang psikologi yang dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah melalui Theory of Planned Behavior.

Menurut (Hidayat, 2019), Berdasarkan model TPB, ketentuan perpajakan dapat dipatuhi oleh seorang individu apabila didalam dirinya memiliki intention (niat).

Menurut Mustikasari (2020), Niat seorang individu untuk berprilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: behavioral belief, normatif belief, control belief. Fase dimana seseorang akan memiliki niat untuk berprilaku terhadap ketentuan pajak muncul setelah melalui tiga faktor diatas, yang kemudian memasuki fase terakhir adalah fase dimana individu akan mulai berprilaku.

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak adalah pungutan yang wajib diberikan pada negara oleh orang pribadi maupun badan/perusahaan berdasarkan undang-undang yang akan digunakan untuk kepentingan negara dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak menjadi salah satu sumber dana pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan. Manfaat dari pajak mungkin tidak langsung dirasakan oleh para wajib pajak. Namun, dana yang terkumpul dari pajak ini akan digunakan untuk pembangunan secara merata untuk kepentingan umum.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2009 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Pajak diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2019:1). Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019: 3) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Perpajakan

Menurut sistem pemungutan pajak sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala hal yang

berkaitan dengan subjek dan objek pajak 3 (tiga) sistem pemungutan pajak yang berlaku. Berikut ketiga sistem tersebut beserta ciri-cirinya:

1. *Self-Assessment System*

Sistem perpajakan ini yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Dalam artian lain bahwa Wajib Pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak kepada kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau sistem administrasi online yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak . Contohnya adalah dalam PPN dan PPh.

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *self-assessment* adalah:

- Wajib Pajak menentukan besaran pajak terutang;
- Wajib Pajak berperan aktif dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya (perhitungan, pembayaran, dan pelaporan); serta
- Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak ini yang memungkinkan pihak berwenang untuk dengan bebas menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada otoritas pajak atau pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya.Sistem pemungutan pajak ini biasanya dapat diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *official assessment* adalah:

- Petugas pajak berwenang menghitung dan memungut besaran pajak terutang;
- Wajib Pajak berperan pasif;
- Besaran pajak akan diketahui oleh Wajib Pajak setelah petugas pajak melakukan perhitungan dan menerbitkan SKP; serta
- Pemerintah memiliki hak penuh pada saat menentukan besaran pajak yang perlu dibayarkan.

3. *Withholding Assessment System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri-ciri dari sistem pemungutan pajak *withholding assessment* adalah:

- Wajib Pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak;
- Pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terutang; serta
- Menerbitkan bukti potong/pungut bagi Wajib Pajak yang telah melunasi pajak terutangnya.

2.1.5 Manfaat Perpajakan

1. Manfaat Pajak untuk negara

- pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif.Pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat. misalnya seperti pertanian dan lain-lain.

- Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquiditing dan tidak produktif seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain.
- Pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara.

2. Manfaat Pajak untuk Masyarakat

- Pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya.
- Pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan.
- Pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum.
- Pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilihan kepala daerah (Pemda).

2.2 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

2.2.1 Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000, – (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000, – (Tiga Ratus Juta Rupiah).

Ciri-Ciri Usaha Mikro

1. Menurut Frisdiantara dan Mukhlis dalam buku Ekonomi Pembangunan: Sebuah Kajian Teoritis dan Empiris, usaha mikro memiliki tujuh ciri, yaitu:
Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap. Jenis barang yang dijual dapat diganti sewaktu-waktu usaha tersebut membutuhkan pergantian.
2. Dapat berpindah tempat sewaktu-waktu atau tempat usahanya tidak selalu menetap.
3. Umumnya, usaha mikro belum melakukan administrasi yang sederhana sekalipun. Usaha mikro tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keluarga usaha.
4. Pemilik usaha mikro cenderung belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
5. Memiliki tingkat pendidikan yang relatif sangat rendah sebagai pemilik usaha.
6. Sebagian dari pemilik mikro usaha sudah mengakses lembaga keuangan Non Bank, tetapi belum memiliki akses perbankan.
7. Cenderung tidak memiliki izin terkait pendirian usaha atau persyaratan legalitas lainnya.

Contoh usaha mikro

- Usaha katering rumahan
- Laundry
- Kerajinan souvenir
- Toko kelontong

UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Warmindo

- Peternakan

- Tour dan travel

- Jajanan rumahan

2.2.2 Usaha Kecil

Asmin, et al (2021:34) dalam Manajemen Pemasaran menyebutkan “usaha kecil menengah (UKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang”

Ciri-ciri usaha kecil:

1. Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Usaha yang memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1 miliar rupiah.
3. Usaha yang berdiri sendiri, bukan perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau skala besar.
4. Berbentuk badan usaha yang dimiliki perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi.

2.2.3 Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang bersendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

menjadi bagian baik lansung maupun tidak lansung dengan Usaha Kecil atau Usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebgaimana diatur dalam Undang-Undang ini,yaitu jumlah asset maksimal >Rp 500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal >Rp 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp 50.000.000.000,-(Lima Puluh Milyar Rupiah).

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi;
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan;
3. Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan, telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll;
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll;
5. Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan; Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik.

Contoh jenis usaha menengah :

- Usaha pertanian,perkebunan,kehutanan skala menengah
- Usaha perdagangan skala besar yang melibatkan kegiatan ekspor impor
- Usaha ekspedisi muatan kapal laut,garmen,serta juga jasa transportasi seperti bus dengan jalur antar provinsi


UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Usaha industry makanan,minuman,elektronik,serta juga logam
- Usaha pertambangan

2.3 Model Perpajakan UMKM

Secara umum, model perpajakan UMKM dapat dibagi dalam dua kelompok besar, sebagaimana ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Kelompok pertama adalah sistem *standard regime* dan kedua sistem *presumptive regime*. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tariff. Dalam *standard regime*, UMKM tidak dibedakan perlakuan perpajakannya. Namun demikian terdapat beberapa negara yang menerapkan *standard regime* dengan penyederhanaan formulir perpajakan, tata cara pembayaran, atau dengan pengurangan tarif. Negara-negara yang menerapkan *standard regime* untuk UMKM pada umumnya adalah negara-negara maju, yang komunitas UMKM nya telah memiliki efisiensi administrasi tinggi dan mempunyai kemampuan *book-keeping* yang memadai.

Gambar 2.1 Model Perpajakan UMKM



Sumber: Data diolah oleh

Sementara itu, dalam model *presumptive regime*, PPh dikenakan berdasarkan pada presumsi kondisi tertentu dari Wajib Pajak . *Presumptive regime* biasa digunakan terutama di negara di mana mayoritas pembayar pajaknya adalah kelompok yang susah untuk dipajaki (“hard to tax”), dan sumber daya administrasinya yang tidak memadai. Di negara tersebut sebagian besar wajib pajaknya tidak memiliki transparansi keuangan yang memungkinkan untuk pengenaan pajak secara efektif oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah perlu membuat perkiraan atau presumsi atas batasan pendapatan yang tepat untuk dikenai pajak. *Presumptive regime* lebih banyak diterapkan di negara- negara non-OECD. Regime ini pada umumnya digunakan dengan tujuan untuk meningkatkan *compliance* dan mendorong *record keeping* Wajib Pajak. Penerapan *presumptive regime* pada umumnya menggunakan *turnover based system, indicator based system*, atau gabungan keduanya. Namun demikian di negara transisi, *turnover system* merupakan model yang umum digunakan. Sebelum berlakunya PP 46 Tahun 2013, Indonesia menerapkan model *standard regime* dengan kemudahan dan fasilitas tertentu (*standard regime-simplified/reduced rate*). Kemudahan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), sebagaimana di atur dalam Pasal 14 ayat (2) UU PPh, yaitu WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4,8 miliar, diperkenankan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) dalam penghitungan penghasilan kena pajak nya. Sedangkan *reduced rate* diberlakukan untuk Wajib Pajak Badan, sebagaimana diatur dalam Pasal 31E UU PPh, bahwa WP Badan dalam negeri

dengan peredaran bruto satu tahun sampai dengan Rp50 miliar, mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

2.3.1Kebijakan PPh UMKM

1. Pajak Penghasilan (PPh) UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.

Pemerintah terus berupaya menjaga dan mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Salah satu langkah yang diambil pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak kepada UMKM dengan penurunan tarif PPh Final 1% menjadi 0,5% dan pembebasan PPh Final bagi pengusaha dengan omzet sampai dengan Rp500 juta per tahun. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat membantu pelaku UMKM dalam mempertahankan usahanya dan mampu mengembangkan usahanya lebih besar lagi.

2.PPh Orang Pribadi

Jangka waktu pemanfaatan PPh Final wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu yang diatur dalam PP 55/2022 adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Tarif PPh final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dikenakan untuk penghasilan bruto di atas Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak. Artinya atas bagian

perederaan bruto Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan Rp500.000.000 dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Besarnya bagian perederaan bruto yang tidak dikenai PPh merupakan jumlah pereredaran bruto dari usaha yang dihitung secara komulatif sejak Masa Pajak Pertama dalam satu Tahun Pajakb atau bagian Tahun Pajak. Dengan demikian, apabila total perederaan bruto orang pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu Tahun Pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut.

3.PPh Badan

Sedikit berbeda dari ketentuan sebelumnya, muncul jenis Wajib Pajak Badan baru yang dapat menggunakan tariff PPh Final 0,5% selama 4 tahun, yaitu perseroan perorangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, perhitungan jangka waktu pengenaan tariff PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut :

1. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak tahun 2022 apabila Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022;
2. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak sejak Tahun Pajak 2018 sampai berakhirnya jangka waktu $7/4/3$ tahun atau WP tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma,
3. atau perseroan terbatas terdaftar sebelum PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku;
4. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan

komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau WP tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak tersebut terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 sampai berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022

Contohnya: Apabila pada tahun berjalan peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi Rp4,8 miliar, atas penghasilan yang lebih tersebut tetap dikenai tarif final dan akan mulai dikenai tariff Pasal 17 Undang-Undang PPh pada Tahun Pajak selanjutnya. Selanjutnya Wajib Pajak yang bersangkutan tidak boleh lagi menggunakan tariff PPh final 0,5%.

2.4 Tarif Pajak UMKM

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 17 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif PPh final 0,5% pada Tahun Pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari Tahun Pajak sebelumnya. Adapun peredaran bruto harus berasal dari seluruh peredaran bruto usaha. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang

memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat. Lebih lanjut, besarnya peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memiliki untuk melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan tersendiri ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan tarif PPh final 0,5% bukan merupakan suatu ketetapan yang mutlak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Wajib Pajak tersebut tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, sekali Wajib Pajak menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

2.5 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

1. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak

• Pengetahuan Wajib Pajak

Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses belajar,makin tinggi pendidikan seeorang

makin mudah orang tersebut untuk menerima informasi. Adanya pendidikan tinggi maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat tentang kesehatan.

Pengetahuan sangat erat kaitannya dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan rendah pula. Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan sikap makin positif terhadap obyek tersebut.

- **Pemahaman Wajib Pajak**

Menurut Wardani & Kartikasari (2020) pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Cahyani & Noviari, 2019).

Indikator dari pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menurut Wardani & Asis (2017) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak, adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran, adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak, adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak, adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak

3.Tingkat Penghasilan

Tingkat penghasilan Wajib Pajak seseorang mempengaruhi terhadap kesadaran dalam melakukan pembayaran perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah, semakin tinggi tingkat penghasilan seseorang yang diterima maka tentu saja semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar. Omset penghasilan merupakan objek pajak dan wajib pajak harus membayar pajak sesuai omset penghasilan yang diterima, maka wajib pajak tersebut dengan keinginan sendiri atau secara sukarela akan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dan Merkusiwati (2020) mengemukakan bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi pola pikir seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indikator Tingkat Penghasilan Wajib Pajak

Menurut Krisnadeva & Merkusiwati (2020) indikator yang digunakan untuk mengukur penghasilan wajib pajak, yaitu:

1. Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah;
2. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak;
3. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan;
4. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.

4.Kepatuhan Membayar Pajak.

Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya baik dalam bentuk formal maupun material. Kepatuhan formal adalah kepatuhan berdasarkan administrasi dan ketepatan dalam membayar pajak, atau bisa juga didefinisikan sebagai kepatuhan dalam pelaporan, kepatuhan prosedural dan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Kepatuhan material adalah kepatuhan dalam melaksanakan

kewajiban perpajakan, seperti menghitung pajak terutang sesuai dengan ketentuan dari hukum perpajakan.

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu**


NO.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Sania, & Yudianto (2018)	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.	Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2.	Fitria, et al. (2021)	Menganalisis pengaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	penelitiannya menunjukkan bahwa Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap

			Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan Kualitas Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Orang Pribadi
3	Riduwani & Affifudin (2021)	Mengetahui pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di Kota Malang	Hasil penelitian ini adalah secara simultan variabel tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan. Secara parsial variabel tingkat pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kewajiban perpajakan. Secara parsial variabel Kepatuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kewajiban
4.	Triandani & Apollo (2020)	Memeriksa seberapa besar pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak akan kepatuhan pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sementara sanksi pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha perorangan di wilayah Tangerang
5.	Cahyani & Noviari (2019)	Menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun parsial.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2.6 Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan suatu hubungan yang berkaitan antara variabel satu dengan variabel yang lain dalam penelitian (Sugiyono, 2019). Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variable-variabel yang akan diteliti. Secara konseptual, rangka berpikir yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar.2.2 Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini telah ditentukan dua variabel yakni variabel independen (variabel bebas) dan variabel dependen (variabel terikat). Berdasarkan gambar diatas dapat diuraikan secara singkat bahwa model penelitian parsial dan simultan merupakan model penelitian yang berhubungan tentang pengaruh antar variabel, baik variabel independen (bebas) maupun variabel dependen (terikat). Parsial artinya pengaruh secara sebagian variabel independen (bebas) dari keseluruhan variabel dependen (terikat), sedangkan simultan artinya pengaruh secara

keseluruhan variabel independen (bebas) dari keseluruhan variabel dependen (terikat)

2.7 Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengaruh Kesadaran membayar pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan yang membuat seseorang merasakan, mengakui, mengetahui, serta mematuhi ketentuan di dalam perpajakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai bagian dari warga negara Indonesia (Hapshari & Khoris, 2020). Hal ini berarti apabila semakin tinggi kesadaran pajak dalam diri wajib pajak maka semakin wajib pajak akan mengerti dan memahami fungsi serta manfaat dari pajak. Oleh karenanya, wajib pajak secara sukarela atau tanpa paksaan akan membayar pajak dengan begitu diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dkk (2018) menemukan adanya pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.

Adapun bagi wajib pajak orang pribadi dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh Final 0,5%. Walaupun dengan adanya PP ini, jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final tetap meneruskan jangka waktunya berdasarkan PP-23/2018 atau tidak diulang dari awal. Dengan hadir dan berlakunya PP-55/2022 memberikan gambaran secara nyata keuntungan sebagai objek pajak penghasilan yang sebenarnya sudah

disebutkan dalam UU HPP serta memberikan kemudahan para UMKM untuk sadar membayar pajak. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H₁: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan membayar pajak sesuai PP No.55 Tahun 2022

2.7.2 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

Menurut Wijayanti dkk (2015:311), Pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Selain faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan PP No. 55 Tahun 2022 ini ialah keikutsertaan Wajib Pajak dalam mengikuti sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang ada sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap 2022 mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

2.7.3 Pengaruh Tingkat Penghasilan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

Menurut Rahma (2018) pendapatan wajib pajak yang diperoleh dari pekerjaan utama maupun sampingan. Sedangkan menurut Slamet (2020) pendapatan merupakan uang yang diterima seseorang sebagai imbalan setelah menyediakan jasa, barang atau modal investasi guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya pendapatan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan pajak .

H₃: Tingkat penghasilan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

2.7.4 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Membayar Pajak dan Tingkat Penghasilan Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak PP No.55 Tahun 2022

Ketiga unsur tersebut merupakan unsur penting dalam memaksimalkan kepatuhan membayar pajak . Wajib Pajak yang positif terhadap pajak, memiliki kesadaran pentingnya membayar pajak ditambah dengan adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang berkualitas serta tingkat penghasilan yang diperoleh setiap para pedagang UMKM didasari dengan pengetahuan dan wawasan tentang pajak yang baik merupakan gabungan unsur dalam mendominasi peningkatan penerimaan pajak negara.

H4: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahamanan Membayar Pajak dan Tingkat Penghasilan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Memabayar Pajak PP No.55 Tahun 2022



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Prediktif dalam pendekatan Kuantitatif. Penelitian ini untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di KPP Pratama Medan Petisah Kota Medan. Penelitian ini untuk menguji apakah Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Tinjau Dari Penerapan PP NO.55 Tahun 2022 di KPP Medan Petisah dianalisis menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah para UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah. Perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin dan diperoleh sampel sebanyak 100 responden. Pengumpulan sampel menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan Kuesioner yang berisikan gambaran umum responden dan pernyataan terkait Pemahaman Peraturan Perpajakan, Pelayanan Petugas Pajak, dan Kepatuhan Wajib Para UMKM dalam membayar pajak . Data diolah menggunakan analisis regresi berganda.

3.2 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2023. Penelitian dilakukan pada wilayah KPP Pratama Medan Petisah yang terletak di Jalan Asrama No.7A, Sei Sikambing C. II, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20123

Tabel 3.1
Pelaksanaan Waktu Penelitian

Kegiatan	Nov 2022	Feb- Jun 2023	Juli 2023	Agt 2023	Sep 2023	Okt 2023	Nop 2023	Jan 2024	April 2024
Penyusunan Proposal									
Bimbingan Proposal									
Seminar Proposal									
Pengumpulan Data									
Analisis Data									
Bimbingan Hasil									
Seminar Hasil									
Ujian Meja Hijau									

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2019:126) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek / subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepatuhan UMKM dalam pembayaran pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah sebanyak 4.643 Pedagang UMKM.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan kumpulan objek yang mewakili populasi. Populasi di KPP Pratama Medan Petisah pada akhir Tahun 2023 sebanyak 4.643. Wajib Pajak.

1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;

4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu
 1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
 2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
 3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
 4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu
 1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
 2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
 3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
 4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu
1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
 2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
 3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
 4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu
1. Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu;
 2. Menghitung jumlah pajak dengan benar;
 3. Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
 4. Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu

karena itu peneliti harus menggunakan sampel yang mempunyai karakteristik sama untuk mewakili anggota populasi. Peneliti menggunakan

purposive sampling. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi menggunakan rumus Slovin (Candrarin, 2017: 131). Rumusnya :

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran Populasi

e = toleransi kesalahan (01%) dari jumlah populasi tersebut, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 100 Wajib Pajak dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = \frac{4.643}{1+4.643(0,1)^2} = 99$$

n=100

Maka diperoleh hasil jumlah sampel minimal yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 99 responden dan akan dibulatkan menjadi 100 responden.

3.4 Jenis Dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data mengenai jumlah tingkatan, perbandingan, volume, yang berupa angkaangka. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari unit analisis yang diteliti.

3.5 Defenisi Operasional

. Definisi operasional adalah petunjuk untuk melaksanakan mengenai cara mengukur variabel. Definisi merupakan informasi yang sangat membantu penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Dibawah ini definisi operasional dari penelitian yang akan digunakan:

Tabel 3.4
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional Variabel & Indikator	Indikator	Skala
1.	Kesadaran membayar pajak PP NO.55 Tahun 2022 (X₁)	<p>kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara. Dengan kesadaran wajib pajak yang tinggi akan memberikan pengaruh kepada meningkatkan kepatuhan pajak yang lebih baik lagi.</p> <p>Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020)</p>	<p>1. Memahami adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan.</p> <p>2. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.</p> <p>3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela</p> <p>5. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar.</p>	Ordinal
2.	Pengetahuan dan pemahaman tentang PP No. 55 Tahun 2022 (X₂)	pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu cara dimana wajib pajak dapat memahami serta mengetahui mengenai peraturan dan prosedur dalam perpajakan serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan perpajakan seperti membayar pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT).	<p>1. Mengetahui fungsi pajak, adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.</p> <p>2. Memahami prosedur pembayaran, adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.</p> <p>3. Mengetahui sanksi pajak, adalah wajib pajak mengetahui jika</p>	Ordinal

		Menurut Wardani & Kartikasari (2020)	pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi. 4. Lokasi pembayaran pajak, adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak	
3.	Tingkat penghasilan Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X₃)	Bahwa tingkat penghasilan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapatan wajib pajak yang berbeda akan mempengaruhi pola pikir seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Hasil dari penelitian ini didukung oleh teori atribusi dan teori akuntansi keperilakuan dalam menjelaskan pengaruh tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan	1.Ketaatan membayar pajak meskipun pendapatan rendah; 2.Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak; 3.Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan; 4.Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban.	Ordinal

		wajib pajak. Menurut Merkusiwati (2020)		
..				
4.	Kepatuhan Membayar pajak PP No.55 Tahun 2022 (Y)	Bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Prabandaru (2019)	1.Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu; 2.Menghitung jumlah pajak dengan benar; 3.Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu; 4.Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu	Ordinal

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2019), angket atau kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk jawabannya. Berdasarkan metode penarikan sampel yang digunakan, maka data dikumpulkan dengan metode Primer, yaitu dengan membuat kuesioner yang disebar ke Toko/ Kios yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Kuesioner yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi untuk diolah sebagai data penelitian

3.7 Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif, yaitu berupa pengujian hipotesis dengan uji statistik dengan metode regresi linier berganda yaitu analisis data dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain.

Tujuan dari regresi linier berganda adalah menganalisis ada tidaknya pengaruh suatu variabel bebas terhadap suatu variabel terikat. Dengan ciri khas 36 variabel bebasnya terdiri dari satu variabel, sedangkan variabel terikatnya hanya satu variabel.

Adapun jenis data dalam metode ini adalah :

- Variabel bebas (data nominal, data Ordinal, Interval dan rasio)
- Variabel terikat (harus berupa Interval/Rasio)

Model yang memperlihatkan hubungan antara satu variabel terikat (*dependent variable*) dan beberapa variabel bebas (*independent variable*).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \epsilon$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Membayar Pajak

X_1 = Kesadaran Wajib Pajak

X_2 = Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak

X_3 = Tingkat Penghasilan Pajak

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi X_1 terhadap Y

b_2 = Koefisien regresi X_2 terhadap Y

b_3 = Koefisien regresi X_3 terhadap Y

ϵ = Estimate of error dari masing-masing variable

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linier berganda menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Microsoft Office Excel 2010 dan SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 26.0.

3.8 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data yang dilakukan pada penelitian ini adalah Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Berikut Penjelasan nya:

3.8.1 Uji Validitas

Menurut Ghazali (2016:88) uji validitas digunakan untuk mengetahui kebenaran kuesioner. Kuesioner dianggap valid jika pernyataan atau pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner dapat memastikan sesuatu yang diukur oleh

kuesioner tersebut. Untuk memvalidasi kuesioner yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengorelasikan skor item soal dengan total variabel, indikator tersebut valid jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ dan bernilai positif.

3.8.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas yakni alat untuk menentukan apakah data yang dihasilkan dapat diandalkan ataupun kuat. Bila hasil pengukuran yang dipakai reliabel dan tidak ada kesalahan pengukuran (measurement error). Pengujian reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai Cronbach's Alpha berdasarkan tingkat signifikansi yang menggunakan SPSS. Jika nilai Cronbach's Alpha $> 0,60$ variabel itu dinyatakan reliable

3.9 Uji Asumsi Klasik (Uji Persyaratan)

Uji asumsi klasik merupakan pengujian yang wajib ada dalam melakukan uji regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

3.9.1 Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2016:160), uji normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah terdapat variabel pengganggu dalam model regresi yang berdistribusi normal. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan grafik (P-P Plot). Kriteria penilaian *Kolmogorov Smirnov*, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,1 maka distribusi data dinyatakan normal, dan jika nilai lebih kecil dari 0,1 maka diinterpretasikan tidak normal.

3.9.2 Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2019), Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mendeteksi gejala korelasi antara satu variabel independen dengan variabel dependen. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel independen. Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu VIF (Variance Expansion Factor) dan Nilai Tolerance. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF $< 0,10$ maka tidak terjadi gejala Multikolinearitas. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas dan variabel terikat.

3.9.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dimaksudkan guna menguji apakah terdapat varian yang tidak merata pada residual model regresi dari satu pengamatan ke yang lain. Ghazali (2016:137) jika terdapat varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya masih ada, disebut homoskedastis serta bila berbeda disebut heteroskedastis. Uji heteroskedastisitas dilaksanakan dengan menggunakan metode ScatterPlot dengan penyebaran titik-titik dengan acak juga tidak berbentuk suatu pola tertentu.

3.9.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2017:121) menyatakan bahwa uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Salah satu uji formal yang paling popular untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (DW), dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

1. Bila nilai DW terletak diantara batas atas atau upper bound (dU) dan (4-dU) maka koefisien autokorelasinya sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila DW lebih rendah dari batas bawah atau lower bound (dL) maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila DW lebih besar dari (4-dU) maka koefisien autokorelasinya lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi.
4. Bila nilai DW terletak antara batas atas (dU) dan bawah (dL) atau DW terletak antara (4dU) dan (4-dL) maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3.10 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Parsial (Uji t), Uji Simultan (Uji F), dan Uji Koefisiendeterminasi (R^2)

3.10.1 Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Ghazali (2016:182). Kriteria untuk menerima dan menolak hipotesis adalah:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai signifikansi uji $t > 0,1$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ nilai signifikansi uji $t < 0,1$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

3.10.2 Uji Simultan (Uji F)

Menurut Ghazali (2016:98), uji statistik F merupakan uji yang menunjukkan apakah semua variabel independen secara bersama-sama yang dimasukkan dalam model regresi memiliki pengaruh terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Ketentuan penerimaan atau penolakan pada hipotesis tersebut sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikansi $> 0,1$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak signifikan). Artinya bahwa secara simultan kelima variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
2. Jika nilai signifikansi $\leq 0,1$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi signifikan). Artinya secara simultan seluruh variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variable terikat.

3.10.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi bervariasi dari 0 hingga 1. Semakin mendekati nilai (R^2) dengan 1, semakin banyak variabel bebas yang menyediakan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. (Ghozali 2019:170).

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini beretujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang pemilik usaha mikro kecil yang terdaftar di wilayah KPP Pratama Medan Petisah. Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hal ini berarti apabila semakin tinggi kesadaran pajak dalam diri wajib pajak maka semakin wajib pajak akan mengerti dan memahami fungsi serta manfaat dari pajak pada sektor usaha mikro kecil dan menengah pada KPP Pratama Medan Petisah
2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin baik pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT)
3. Tingkat penghasilan wajib pajak sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam membayar pajak pada KPP Pratama Medan Petisah

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak UMKM Para wajib pajak diharapkan dapat mempertahankan sikap patuh dan lebih meningkatkan kepatuhan kewajiban pajaknya dalam memenuhi kewajiban pajak di situasi apapun. Dengan menjadi wajib pajak pelaku UMKM mendapatkan keuntungan seperti meningkatkan kredibilitas usaha, mempermudah urusan administrasi, dan membuat perencanaan keuangan usaha menjadi lebih baik.
2. Bagi Akademik/Teoritik Penelitian ini sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi akademis yang ingin mempelajari dan memahami tentang hal-hal yang mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel independen penelitian lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM ini, memperluas penelitian agar lebih dalam mendapatkan responden yang beragam, sehingga peneliti selanjutnya dapat menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam setiap wilayah yang menjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Asmin, et al (2021:34) Manajemen Pemasaran

Cahyani, LPG, & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26 (3), 1885-1911.

Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1885.

<Https://Doi.Org/10.24843/Eja.2019.V26.I03.P08>

Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56-67)

Krisnadeva, A. A. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1425-1440.

Mustikasari, T. (2020). Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal. 21(1), 1–118

Mardiasmo. 2019 h. Perpajakan Edisi Akuntansi Perpajakan Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 Pajak Penghasilan

Prabandaru, Ageng. 2019. Ketahui Indikator Kepatuhan Pajak Lewat Sistem Self Assessment. Diakses pada tanggal 25 Juli 2020 pukul 22.42, <Https://klikpajak.id/blog/perencanaanpajak/ketahui-indikator-kepatuhan-pajak>

Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425-432.

Riduwani, M. E., Diana, N., & Afisudin, A. (2021). Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan UMKM di kota Malang. *e-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(06).

- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1).
- Saraswati, A. M. (2018). Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak dan Keadilan Aparat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kepercayaan Efektif Sebagai Variabel Pemediasi
- Sania, AF, & Yudianto, I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Audit Akuntansi dan Bisnis* , 1 (2), 17-27.
- Susyanti, Jeni. 2020. Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. e± Jurnal Riset Manajemen Vol.9: 1-16.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan penerapan e-system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan preferensi resiko sebagai variabel moderating (Studi empiris kepada wajib pajak di komplek perumahan sunter agung Jakarta Utara). *Media Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 86-94.
- Sugiyono.2019, Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D. Bandung. Penerbit: Alfabeta.,
- Siti Resmi . 2019. Perpajakan : Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat.
- Triandani, M., & Apollo, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Penelitian Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Tangerang). *Jurnal Internasional Dinasti Manajemen Bisnis Digital* , 2 (1), 87-93.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/i dimohon untuk memberikan tanda centang (✓) pada pilihan berikut ini:

Nama Responden :

E-mail :

Apakah memiliki NPWP : Ya Tidak

Jenis Kelamin : L P

Usia :

Jenis Usaha : Dagang Manufaktur

Jasa

Lainnya... (Sebutkan)

Lama Usaha : 1-5 tahun 11-15 tahun

6-10 tahun > 15 tahun

Tingkat Pendidikan : SMA/Sederajat

S1 S2

S3 Profesi


Lainnya

B. 2. Petunjuk Pengisian Angket

1. Mohon angket diisi oleh bapak/ibu/saudara/I untuk menjawab seluruh pernyataan yang telah disediakan
2. Berilah tanda checklist () pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai keadaan yang sebenarnya.
3. Dalam menjawab pernyataan ini, tidak ada jawaban yang salah.Oleh karena itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan.

Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

No	Angket	Bobot
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-Ragu (RR)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1



Pernyataan Kusioner

1.Kesadaran Wajip Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X1)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya mengetahui peraturan dan kewajiban perpajakan.					
2.	Saya selalu berusaha untuk membayar pajak bumi dan bangunan tepat dan pada waktunya.					
3.	Pembayaran pajak akan di realisasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga saya berusaha untuk melakukan ketentuan pajak dengan benar.					
4.	NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memiliki nya.					
5.	Saya percaya dengan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki pemerintah dalam hal perpajakan					

2.Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X2)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Dapat memudahkan pemenuhan kewajiban perpajakan UMKM, memperluas basis pajak dan juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak.					
2.	Saya paham dengan sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melapor sendiri)					
3.	PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur ulang mengenai transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, sebagai rekonstruksi konsep dari transaksi afiliasi atau transaksi yang dilakukan dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa.					
4	Dengannya adanya PP No.55 Tahun 2022 ini mempermudah UMKM dalam pembayaran pajak.					

5.	Saya mengetahui adanya pemberlakuan peraturan perpajakan bagi UMKM.					
----	---	--	--	--	--	--

3.Tingkat Penghasilan Wajib Pajak PP No.55 Tahun 2022 (X3)

No.	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Tingkat penghasilan wajib pajak mempengaruhi terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah					
2.	Pendapatan sangat mempengaruhi finansial para pedagang UMKM					
3	Faktor penghasilan merupakan hal yang sangat fundamental dalam melaksanakan kewajiban					
4.	Tarif pajak yang berlaku saat ini sudah sesuai					

4.Kepatuhan Membayar Pajak Kepatuhan Mempabayar Pajak PP No.55 Tahun 2022 (Y)

NO	Pernyataan	SS	S	RR	TS	STS
		5	4	3	2	1
1.	Saya sebagai wajib pajak selalu memenuhi kewajiban untuk membayar Pajak.					
2.	Saya selalu membayar pajak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya.					
3.	Saya selalu melengkapi syarat-syarat pembayaran dengan ketentuan perundang-undangan.					
4.	Saya selalu mengingat tanggal jatuh tempo pembayaran Pajak					
5.	Saya melaporkan dan membayar pajak atas dasar kesadaran pribadi					
6.	Saya percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk kepentingan rakyat.					

Tabulasi Responden

NO	Kesadaran Wajib Pajak					Total X1	NO	Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak					Total X2
	1	3	3	4	5			1	2	3	4	5	
1	3	3	3	3	3	15	1	3	3	3	2	3	17
2	3	4	3	3	3	16	2	2	2	2	3	2	11
3	3	3	3	3	3	15	3	2	2	2	2	2	10
4	2	4	3	3	3	15	4	2	2	2	3	2	11
5	5	3	5	5	5	23	5	5	5	5	2	5	22
6	4	3	4	4	4	19	6	4	4	4	2	4	18
7	2	4	3	3	3	15	7	2	2	2	1	2	9
8	3	3	3	3	3	15	8	3	3	3	2	3	14
9	3	3	3	2	3	14	9	2	2	2	3	2	11
10	4	3	4	4	4	19	10	4	4	4	2	4	18
11	3	5	3	3	3	17	11	3	3	3	3	3	15
12	3	3	3	3	3	15	12	2	2	2	4	2	12
13	3	3	3	3	3	15	13	2	2	2	2	2	10
14	3	3	3	2	2	13	14	2	2	2	4	2	12
15	4	3	4	4	4	19	15	4	4	4	3	4	19
16	2	4	3	3	3	15	16	2	2	2	4	2	12
17	2	4	3	3	3	15	17	2	2	2	2	2	10
18	2	5	3	3	3	16	18	2	2	2	3	2	11
19	4	4	4	4	4	20	19	4	4	4	4	4	20
20	3	3	3	3	3	15	20	3	3	3	2	3	14
21	5	5	5	5	5	25	21	5	5	5	2	5	22
22	5	5	5	5	5	25	22	5	4	5	1	5	20
23	5	4	5	5	5	24	23	5	4	5	5	5	24
24	4	3	4	4	4	19	24	4	4	4	4	4	20
25	5	4	5	5	5	24	25	5	3	5	3	5	21
26	5	2	5	5	5	22	26	5	3	5	4	5	22
27	4	2	4	4	4	18	27	4	4	4	3	4	19
28	5	4	5	5	5	24	28	5	4	5	2	5	21
29	5	3	5	5	5	23	29	5	4	5	4	5	23
30	5	4	5	5	5	24	30	5	3	5	3	5	21
31	3	3	3	3	3	15	31	3	5	3	2	3	16
32	4	4	4	4	4	20	32	4	4	4	3	4	19
33	4	4	4	4	4	20	33	4	4	4	2	4	18
34	5	5	5	5	5	25	34	5	4	5	2	5	21
35	4	3	4	4	4	19	35	4	2	4	4	4	18
36	4	5	4	4	4	21	36	4	3	4	5	4	20
37	5	4	5	5	5	24	37	5	5	5	3	5	23
38	5	5	5	5	5	25	38	5	5	5	4	5	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

39	5	3	5	5	5	23		39	5	4	5	5	5	24
40	3	3	3	3	3	15		40	3	5	3	4	3	18
41	5	4	5	5	5	24		41	5	4	5	4	5	23
42	5	4	5	5	5	24		42	5	3	5	3	5	21
43	5	4	5	5	5	24		43	5	5	5	5	5	25
44	4	2	4	4	4	18		44	4	4	4	4	4	20
45	4	2	4	4	4	18		45	4	4	4	3	4	19
46	5	5	5	5	5	25		46	5	4	5	5	5	24
47	4	4	4	4	4	20		47	4	4	4	1	4	17
48	5	2	5	5	5	22		48	5	4	5	3	5	22
49	3	2	3	3	3	14		49	3	3	3	2	3	14
50	5	5	5	5	5	25		50	5	4	5	3	5	22
51	3	5	3	3	3	17		51	3	4	3	2	3	15
52	4	4	4	4	4	20		52	4	4	4	4	4	20
53	5	4	5	5	5	24		53	5	4	5	2	5	21
54	4	4	4	4	4	20		54	4	3	4	2	4	17
55	5	3	5	5	5	23		55	5	4	5	3	5	22
56	5	4	5	5	5	24		56	5	3	5	2	5	20
57	5	4	5	5	5	24		57	5	3	5	2	5	20
58	4	5	4	4	4	21		58	4	4	4	1	4	17
59	1	4	1	1	1	8		59	1	5	1	2	1	10
60	4	5	4	4	4	21		60	4	4	4	3	4	19
61	4	3	4	4	4	19		61	4	5	4	2	4	19
62	5	2	5	5	5	22		62	5	4	5	2	5	21
63	3	4	3	3	3	16		63	3	5	3	2	3	16
64	4	4	4	4	4	20		64	4	4	4	3	4	19
65	1	4	1	1	1	8		65	1	4	1	1	1	8
66	5	4	5	5	5	24		66	5	3	5	1	5	19
67	5	5	5	5	5	25		67	5	4	5	4	5	23
68	4	4	4	4	4	20		68	4	4	4	2	4	18
69	2	4	2	2	2	12		69	2	4	2	2	2	12
70	5	3	5	5	5	23		70	5	4	5	4	5	23
71	4	4	4	4	4	20		71	4	2	4	3	4	17
72	4	2	4	4	4	18		72	4	5	4	3	4	20
73	5	5	5	5	5	25		73	5	4	5	2	5	21
74	5	4	5	5	5	24		74	5	4	5	2	5	21
75	5	4	5	5	5	24		75	5	3	5	4	5	22
76	4	4	4	4	4	20		76	4	2	4	3	4	17
77	4	5	4	4	4	21		77	4	4	4	4	4	20
78	4	4	4	4	4	20		78	4	4	4	4	4	20
79	3	3	3	3	3	15		79	3	4	3	2	3	15
80	4	4	4	4	4	20		80	4	5	4	5	4	22
81	5	3	5	5	5	23		81	5	4	5	3	5	22

UNIVERSITAS MEDAN AREA

82	5	4	5	5	5	24	
83	5	3	5	5	5	23	
84	4	3	4	4	4	19	
85	5	4	5	5	5	24	
86	4	4	4	4	4	20	
87	5	3	5	5	5	23	
88	5	3	5	5	5	23	
89	4	3	4	4	4	19	
90	4	4	4	4	4	20	
91	4	3	4	4	4	19	
92	4	3	4	4	4	19	
93	5	4	5	5	5	24	
94	5	2	5	5	5	22	
95	4	3	4	4	4	19	
96	4	4	4	4	4	20	
97	4	5	4	4	4	21	
98	5	3	5	5	5	23	
99	5	4	5	5	5	24	
100	4	5	4	4	4	21	
82	5	4	5	3	5	22	
83	5	4	5	1	5	20	
84	4	4	4	1	4	17	
85	5	4	5	4	5	23	
86	4	4	4	3	4	19	
87	5	4	5	2	5	21	
88	5	5	5	3	5	23	
89	4	4	4	3	4	19	
90	4	4	4	3	4	19	
91	4	4	4	4	4	20	
92	4	4	4	4	4	20	
93	5	4	5	4	5	23	
94	5	4	5	2	5	21	
95	4	5	4	4	4	21	
96	4	4	4	4	4	20	
97	4	5	4	4	4	21	
98	5	4	5	3	5	22	
99	5	4	5	4	5	23	
100	4	4	4	4	4	20	

No	Tingkat Penghasilan Wajib Pajak X3				Total X3
	1	2	3	4	
1	3	2	2	3	10
2	2	3	3	2	10
3	2	4	4	2	12
4	2	4	4	2	12
5	5	5	5	5	20
6	4	1	1	4	10
7	2	2	2	2	8
8	3	4	4	3	14
9	2	4	4	2	12
10	4	4	4	4	16
11	3	3	3	3	12
12	2	3	3	2	10
13	2	4	4	2	12
14	2	4	4	2	12
15	4	4	4	4	16
16	2	4	4	2	12
17	2	4	4	2	12
18	2	2	2	2	8

No	Kepatuhan Membayar Pajak (Y)						Total
	1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	3	2	3	17
2	3	2	4	2	3	2	16
3	2	2	4	2	4	2	16
4	3	2	5	2	4	2	18
5	2	5	4	5	5	5	26
6	2	4	4	4	1	4	19
7	1	2	3	2	2	2	12
8	2	3	5	3	4	3	20
9	3	2	3	2	4	2	16
10	2	4	5	4	4	4	23
11	3	3	3	3	3	3	18
12	4	2	2	2	3	2	15
13	2	2	1	2	4	2	13
14	4	2	3	2	4	2	17
15	3	4	1	4	4	4	20
16	4	2	3	2	4	2	17
17	2	2	2	2	4	2	14
18	3	2	2	2	2	2	13

UNIVERSITAS MEDAN AREA

19	4	3	3	4	14		19	4	4	1	4	3	4	20
20	3	3	3	3	12		20	2	3	2	3	3	3	16
21	5	3	3	5	16		21	2	5	3	5	3	5	23
22	5	4	4	5	18		22	1	5	4	5	4	5	24
23	5	4	4	5	18		23	5	5	3	5	4	5	27
24	4	4	4	4	16		24	4	4	4	4	4	4	24
25	5	4	4	5	18		25	3	5	4	5	4	5	26
26	5	4	4	5	18		26	4	5	3	5	4	5	26
27	4	3	3	4	14		27	3	4	3	4	3	4	21
28	5	3	3	5	16		28	2	5	3	5	3	5	23
29	5	3	3	5	16		29	4	5	3	5	3	5	25
30	5	3	3	5	16		30	3	5	4	5	3	5	25
31	3	3	3	3	12		31	2	3	2	3	3	3	16
32	4	2	2	4	12		32	3	4	3	4	2	4	20
33	4	4	4	4	16		33	2	4	3	4	4	4	21
34	5	3	3	5	16		34	2	5	3	5	3	5	23
35	4	2	2	4	12		35	4	4	3	4	2	4	21
36	4	3	3	4	14		36	5	4	2	4	3	4	22
37	5	4	4	5	18		37	3	5	3	5	4	5	25
38	5	4	4	5	18		38	4	5	1	5	4	5	24
39	5	2	2	5	14		39	5	5	3	5	2	5	25
40	3	4	4	3	14		40	4	3	1	3	4	3	18
41	5	4	4	5	18		41	4	5	2	5	4	5	25
42	5	4	4	5	18		42	3	5	4	5	4	5	26
43	5	4	4	5	18		43	5	5	2	5	4	5	26
44	4	2	2	4	12		44	4	4	3	4	2	4	21
45	4	3	3	4	14		45	3	4	3	4	3	4	21
46	5	4	4	5	18		46	5	5	5	5	4	5	29
47	4	4	4	4	16		47	1	4	3	4	4	4	20
48	5	5	5	5	20		48	3	5	2	5	5	5	25
49	3	2	2	3	10		49	2	3	3	3	2	3	16
50	5	1	1	5	12		50	3	5	4	5	1	5	23
51	3	2	2	3	10		51	2	3	3	3	2	3	16
52	4	5	5	4	18		52	4	4	3	4	5	4	24
53	5	4	4	5	18		53	2	5	4	5	4	5	25
54	4	3	3	4	14		54	2	4	3	4	3	4	20
55	5	4	4	5	18		55	3	5	4	5	4	5	26
56	5	4	4	5	18		56	2	5	4	5	4	5	25
57	5	3	3	5	16		57	2	5	4	5	3	5	24
58	4	2	2	4	12		58	1	4	3	4	2	4	18
59	1	5	5	1	12		59	2	1	3	1	5	1	13
60	4	2	2	4	12		60	3	4	4	4	2	4	21
61	4	3	3	4	14		61	2	4	4	4	3	4	21

UNIVERSITAS MEDAN AREA

62	5	4	4	5	18		62	2	5	4	5	4	5	25
63	3	4	4	3	14		63	2	3	3	3	4	3	18
64	4	4	4	4	16		64	3	4	5	4	4	4	24
65	1	2	2	1	6		65	1	1	4	1	2	1	10
66	5	4	4	5	18		66	1	5	4	5	4	5	24
67	5	3	3	5	16		67	4	5	4	5	3	5	26
68	4	2	2	4	12		68	2	4	4	4	2	4	20
69	2	2	2	2	8		69	2	2	3	2	2	2	13
70	5	4	4	5	18		70	4	5	5	5	4	5	28
71	4	2	2	4	12		71	3	4	4	4	2	4	21
72	4	1	1	4	10		72	3	4	3	4	1	4	19
73	5	4	4	5	18		73	2	5	4	5	4	5	25
74	5	4	4	5	18		74	2	5	4	5	4	5	25
75	5	4	4	5	18		75	4	5	4	5	4	5	27
76	4	3	3	4	14		76	3	4	5	4	3	4	23
77	4	4	4	4	16		77	4	4	3	4	4	4	23
78	4	4	4	4	16		78	4	4	4	4	4	4	24
79	3	4	4	3	14		79	2	3	3	3	4	3	18
80	4	4	4	4	16		80	5	4	2	4	4	4	23
81	5	5	5	5	20		81	3	5	3	5	5	5	26
82	5	3	3	5	16		82	3	5	4	5	3	5	25
83	5	4	4	5	18		83	1	5	4	5	4	5	24
84	4	4	4	4	16		84	1	4	4	4	4	4	21
85	5	3	3	5	16		85	4	5	2	5	3	5	24
86	4	4	4	4	16		86	3	4	5	4	4	4	24
87	5	5	5	5	20		87	2	5	3	5	5	5	25
88	5	2	2	5	14		88	3	5	4	5	2	5	24
89	4	2	2	4	12		89	3	4	2	4	2	4	19
90	4	3	3	4	14		90	3	4	4	4	3	4	22
91	4	4	4	4	16		91	4	4	4	4	4	4	24
92	4	4	4	4	16		92	4	4	3	4	4	4	23
93	5	4	4	5	18		93	4	5	4	5	4	5	27
94	5	4	4	5	18		94	2	5	4	5	4	5	25
95	4	5	5	4	18		95	4	4	3	4	5	4	24
96	4	4	4	4	16		96	4	4	4	4	4	4	24
97	4	4	4	4	16		97	4	4	4	4	4	4	24
98	5	4	4	5	18		98	3	5	4	5	4	5	26
99	5	3	3	5	16		99	4	5	4	5	3	5	26
100	4	4	3	4	15		100	4	4	5	4	3	4	24

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

3. Data distribusi t table

DATA DISTRIBUSI														
Nilai - nilai dalam distribusi t table							Nilai - nilai dalam distribusi r table							
DK (derajat kebebasan)		Tingkat Signifikansi					rumus	df=n-2	Tingkat Signifikansi					
No.	α untuk uji dua pihak (Two Tailed Test)							α untuk uji dua pihak (Two Tailed Test)						
	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01	rumus	df=n-2	0,5	0,2	0,1	0,05	0,02	0,01
	α untuk uji satupihak (one Tailed Test)													
	0,25	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,25	0,1		0,02		0,00		
1	1,000	3,07	6,31	12,706	31,821	63,657	0,707	0,95	0,96	0,98	0,99	0,99		
2	0,816	1,88	2,92	4,303	6,965	9,925	0,577	0,58	0,44	0,33	0,21	0,15		
3	0,765	1,63	2,35	3,182	4,541	5,841	0,541	0,50	0,35	0,24	0,14	0,09		
4	0,741	1,53	2,13	2,776	3,747	4,604	0,524	0,47	0,32	0,21	0,11	0,07		
5	0,727	1,47	2,01	2,571	3,365	4,032	0,514	0,45	0,30	0,19	0,10	0,06		
6	0,718	1,44	1,94	2,447	3,143	3,707	0,507	0,44	0,29	0,18	0,09	0,05		
7	0,711	1,41	1,89	2,365	2,998	3,499	0,503	0,43	0,28	0,18	0,09	0,05		
8	0,706	1,39	1,86	2,306	2,896	3,355	0,499	0,43	0,28	0,17	0,09	0,05		
9	0,703	1,38	1,83	2,262	2,821	3,250	0,497	0,42	0,28	0,17	0,08	0,05		
10	0,700	1,37	1,81	2,228	2,764	3,169	0,495	0,42	0,27	0,17	0,08	0,05		
11	0,697	1,36	1,79	2,201	2,718	3,106	0,493	0,42	0,27	0,17	0,08	0,04		
12	0,695	1,35	1,78	2,179	2,681	3,055	0,492	0,41	0,27	0,16	0,08	0,04		
13	0,694	1,35	1,77	2,160	2,650	3,012	0,491	0,41	0,27	0,16	0,08	0,04		
14	0,692	1,34	1,76	2,145	2,624	2,977	0,490	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04		
15	0,691	1,34	1,75	2,131	2,602	,947	0,489	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04		
16	0,690	1,33	1,74	2,120	2,583	2,921	0,488	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04		
17	0,689	1,33	1,74	2,110	2,567	2,898	0,487	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04		
18	0,688	1,33	1,73	2,101	2,552	2,878	0,487	0,41	0,26	0,16	0,08	0,04		
19	0,688	1,32	1,72	2,093	2,539	2,861	0,486	0,41	0,26	0,16	0,07	0,04		
20	0,687	1,32	1,72	2,086	2,528	2,845	0,486	0,41	0,26	0,16	0,07	0,04		
21	0,686	1,32	1,72	2,080	2,518	2,831	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04		
22	0,686	1,32	1,71	2,074	2,508	2,819	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04		
23	0,685	1,31	1,71	2,069	2,500	,807	0,485	0,40	0,26	0,16	0,07	0,04		
24	0,685	1,31	1,71	2,064	2,492	2,797	0,484	0,40	0,26	0,15	0,07	0,04		

UNIVERSITAS MEDAN AREA

25	0,684	1,31	1,70	2,060	2,485	,787	0,484	0,40	0,26	0,15	0,07	0,04
26	0,684	1,31	1,70	2,056	2,479	2,779	0,484	0,40	0,26	0,15	0,07	0,04
27	0,684	1,31	1,70	2,052	2,473	2,771	0,483	0,40	0,26	0,15	0,07	0,04
28	0,683	1,31	1,70	2,048	2,467	2,763	0,483	0,40	0,26	0,15	0,07	0,04
29	0,683	1,31	1,69	2,045	2,462	2,756	0,483	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
30	0,683	1,31	1,69	2,042	2,457	2,750	0,483	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
31	0,682	1,30	1,69	2,040	2,453	2,744	0,483	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
32	0,682	1,30	1,69	2,037	2,449	2,738	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
33	0,682	1,30	1,69	2,035	2,445	2,733	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
34	0,682	1,30	1,69	2,032	,441	,728	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
35	0,682	1,30	1,69	2,030	2,438	724	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
36	0,681	1,30	1,68	2,028	2,434	2,719	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
37	0,681	1,30	1,68	2,026	2,431	2,715	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
38	0,681	1,30	1,68	2,024	2,429	2,712	0,482	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
39	0,681	1,30	1,68	2,023	2,426	2,708	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
40	0,681	1,30	1,68	2,021	2,423	2,704	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
41	0,681	1,30	1,68	2,020	2,421	2,701	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
42	0,680	1,30	1,68	2,018	2,418	2,698	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
43	0,680	1,30	1,68	2,017	,416	2,695	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
44	0,680	1,30	1,68	2,015	2,414	2,692	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
45	0,680	1,30	1,67	2,014	2,412	2,690	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
46	0,680	1,30	1,67	2,013	2,410	2,687	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
47	0,680	1,30	1,67	2,012	2,408	2,685	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
48	0,680	1,29	1,67	2,011	2,407	2,682	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
49	0,680	1,29	1,67	2,010	2,405	2,680	0,481	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
50	0,679	1,29	1,67	2,009	2,403	2,678	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
51	0,679	1,29	1,67	2,008	2,402	2,676	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
52	0,679	1,29	1,67	2,007	,400	2,674	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
53	0,679	1,29	1,67	2,006	2,399	2,672	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
54	0,679	1,29	1,67	2,005	2,397	2,670	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
55	0,679	1,29	1,67	2,004	2,396	2,668	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
56	0,679	1,29	1,67	2,003	2,395	2,667	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
57	0,679	1,29	1,67	2,002	2,394	2,665	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04

UNIVERSITAS MEDAN AREA

58	0,679	1,29	1,67	2,002	2,392	2,663	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
59	0,679	1,29	1,67	2,001	2,391	2,662	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
60	0,679	1,29	1,67	2,000	2,390	2,660	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
61	0,679	1,29	1,67	2,000	2,389	2,659	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
62	0,678	1,29	1,67	1,999	2,388	2,657	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
63	0,678	1,29	1,66	1,998	2,387	2,656	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
64	0,678	1,29	1,66	1,998	2,386	2,655	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
65	0,678	1,29	1,66	1,997	2,385	2,654	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
66	0,678	1,29	1,66	1,997	2,384	2,652	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
67	0,678	1,29	1,66	1,996	2,383	2,651	0,480	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
68	0,678	1,29	1,66	1,995	2,382	2,650	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
69	0,678	1,29	1,66	1,995	2,382	2,649	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
70	0,678	1,29	1,66	1,994	,381	2,648	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
71	0,678	1,29	1,66	1,994	2,380	2,647	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
72	0,678	1,29	1,66	1,993	2,379	2,646	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
73	0,678	1,29	1,66	1,993	2,379	2,645	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
74	0,678	1,29	1,66	1,993	2,378	2,644	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
75	0,678	1,29	1,66	1,992	2,377	2,643	0,479	0,40	0,25	0,15	0,07	0,04
76	0,678	1,29	1,66	1,992	2,376	2,642	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
77	0,678	1,29	1,66	1,991	376	2,641	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
78	0,678	1,29	1,66	1,991	2,375	2,640	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
79	0,678	1,29	1,66	1,990	2,374	2,640	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
80	0,678	1,29	1,66	1,990	2,374	2,639	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
81	0,678	1,29	1,66	1,990	2,373	2,638	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
82	0,677	1,29	1,66	1,989	2,373	2,637	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
83	0,677	1,29	1,66	1,989	2,372	2,636	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
84	0,677	1,29	1,66	1,989	2,372	2,636	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
85	0,677	1,29	1,66	1,988	,371	2,635	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
86	0,677	1,29	1,66	1,988	2,370	2,634	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
87	0,677	1,29	1,66	1,988	2,370	2,634	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
88	0,677	1,29	1,66	1,987	2,369	2,633	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
89	0,677	1,29	1,66	1,987	2,369	2,632	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
90	0,677	1,29	1,66	1,987	2,368	2,632	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04

UNIVERSITAS MEDAN AREA

91	0,677	1,29	1,66	,986	2,368	2,631	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
92	0,677	1,29	1,66	1,986	2,368	2,630	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
93	0,677	1,29	1,66	1,986	2,367	2,630	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
94	0,677	1,29	1,66	1,986	2,367	2,629	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
95	0,677	1,29	1,66	1,985	2,366	2,629	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
96	,677	1,29	1,66	1,985	2,366	2,628	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
97	0,677	1,29	1,66	1,985	2,365	2,627	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
98	0,677	1,29	1,66	1,984	,365	2,627	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
99	0,677	1,29	1,66	1,984	,365	2,626	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04
100	0,677	1,29	1,66	1,984	2,364	2,626	0,479	0,39	0,25	0,15	0,07	0,04

4. Data distribusi F tabel

tabel distribusi F table												
Sampel (N)	100											
Variabel	3				DF Pembilang = k-1							
sig.	5%		0.05		DF Penyebut = n-k							
DFP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	161.45	199.5	215.7	224.5	230.1	233.9	236.7	238.8	240.5	241.8		
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40		
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79		
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96		
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74		
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06		
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64		
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35		
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14		
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98		
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85		
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75		
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67		
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60		
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54		
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49		
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45		
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41		
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38		
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35		
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32		

UNIVERSITAS MEDAN AREA

22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99
61	4.00	3.15	2.76	2.52	2.37	2.25	2.16	2.09	2.04	1.99
62	4.00	3.15	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.99
63	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.25	2.16	2.09	2.03	1.98
64	3.99	3.14	2.75	2.52	2.36	2.24	2.16	2.09	2.03	1.98

UNIVERSITAS MEDAN AREA

65	3.99	3.14	2.75	2.51	2.36	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
66	3.99	3.14	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.03	1.98
67	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.98
68	3.98	3.13	2.74	2.51	2.35	2.24	2.15	2.08	2.02	1.97
69	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.15	2.08	2.02	1.97
70	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02	1.97
71	3.98	3.13	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.97
72	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
73	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.23	2.14	2.07	2.01	1.96
74	3.97	3.12	2.73	2.50	2.34	2.22	2.14	2.07	2.01	1.96
75	3.97	3.12	2.73	2.49	2.34	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
76	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.01	1.96
77	3.97	3.12	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.96
78	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
79	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.22	2.13	2.06	2.00	1.95
80	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00	1.95
81	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
82	3.96	3.11	2.72	2.48	2.33	2.21	2.12	2.05	2.00	1.95
83	3.96	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
84	3.95	3.11	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.95
85	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
86	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.21	2.12	2.05	1.99	1.94
87	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
88	3.95	3.10	2.71	2.48	2.32	2.20	2.12	2.05	1.99	1.94
89	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
90	3.95	3.10	2.71	2.47	2.32	2.20	2.11	2.04	1.99	1.94
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.94
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98	1.93
96	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
97	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.19	2.11	2.04	1.98	1.93
98	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
99	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.98	1.93
100	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97	1.93

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

5. Tabel Durbin-Watson

N	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
6	0.6102	1.4002								
7	0.6996	1.3564	0.4672	1.8964						
8	0.7629	1.3324	0.5591	1.7771	0.3674	2.2866				
9	0.8243	1.3199	0.6291	1.6993	0.4548	2.1282	0.2957	2.5881		
10	0.8791	1.3197	0.6972	1.6413	0.5253	2.0163	0.3760	2.4137	0.2427	2.8217
11	0.9273	1.3241	0.7580	1.6044	0.5948	1.9280	0.4441	2.2833	0.3155	2.6446
12	0.9708	1.3314	0.8122	1.5794	0.6577	1.8640	0.5120	2.1766	0.3796	2.5061
13	1.0097	1.3404	0.8612	1.5621	0.7147	1.8159	0.5745	2.0943	0.4445	2.3897
14	1.0450	1.3503	0.9054	1.5507	0.7667	1.7788	0.6321	2.0296	0.5052	2.2959
15	1.0770	1.3605	0.9455	1.5432	0.8140	1.7501	0.6852	1.9774	0.5620	2.2198
16	1.1062	1.3709	0.9820	1.5386	0.8572	1.7277	0.7340	1.9351	0.6150	2.1567
17	1.1330	1.3812	1.0154	1.5361	0.8968	1.7101	0.7790	1.9005	0.6641	2.1041
18	1.1576	1.3913	1.0461	1.5353	0.9331	1.6961	0.8204	1.8719	0.7098	2.0600
19	1.1804	1.4012	1.0743	1.5355	0.9666	1.6851	0.8588	1.8482	0.7523	2.0226
20	1.2015	1.4107	1.1004	1.5367	0.9976	1.6763	0.8943	1.8283	0.7918	1.9908
21	1.2212	1.4200	1.1246	1.5385	1.0262	1.6694	0.9272	1.8116	0.8286	1.9635
22	1.2395	1.4289	1.1471	1.5408	1.0529	1.6640	0.9578	1.7974	0.8629	1.9400
23	1.2567	1.4375	1.1682	1.5435	1.0778	1.6597	0.9864	1.7855	0.8949	1.9196
24	1.2728	1.4458	1.1878	1.5464	1.1010	1.6565	1.0131	1.7753	0.9249	1.9018
25	1.2879	1.4537	1.2063	1.5495	1.1228	1.6540	1.0381	1.7666	0.9530	1.8863
26	1.3022	1.4614	1.2236	1.5528	1.1432	1.6523	1.0616	1.7591	0.9794	1.8727
27	1.3157	1.4688	1.2399	1.5562	1.1624	1.6510	1.0836	1.7527	1.0042	1.8608
28	1.3284	1.4759	1.2553	1.5596	1.1805	1.6503	1.1044	1.7473	1.0276	1.8502
29	1.3405	1.4828	1.2699	1.5631	1.1976	1.6499	1.1241	1.7426	1.0497	1.8409
30	1.3520	1.4894	1.2837	1.5666	1.2138	1.6498	1.1426	1.7386	1.0706	1.8326
31	1.3630	1.4957	1.2969	1.5701	1.2292	1.6500	1.1602	1.7352	1.0904	1.8252
32	1.3734	1.5019	1.3093	1.5736	1.2437	1.6505	1.1769	1.7323	1.1092	1.8187
33	1.3834	1.5078	1.3212	1.5770	1.2576	1.6511	1.1927	1.7298	1.1270	1.8128
34	1.3929	1.5136	1.3325	1.5805	1.2707	1.6519	1.2078	1.7277	1.1439	1.8076
35	1.4019	1.5191	1.3433	1.5838	1.2833	1.6528	1.2221	1.7259	1.1601	1.8029
36	1.4107	1.5245	1.3537	1.5872	1.2953	1.6539	1.2358	1.7245	1.1755	1.7987
37	1.4190	1.5297	1.3635	1.5904	1.3068	1.6550	1.2489	1.7233	1.1901	1.7950
38	1.4270	1.5348	1.3730	1.5937	1.3177	1.6563	1.2614	1.7223	1.2042	1.7916
39	1.4347	1.5396	1.3821	1.5969	1.3283	1.6575	1.2734	1.7215	1.2176	1.7886
40	1.4421	1.5444	1.3908	1.6000	1.3384	1.6589	1.2848	1.7209	1.2305	1.7859
41	1.4493	1.5490	1.3992	1.6031	1.3480	1.6603	1.2958	1.7205	1.2428	1.7835
42	1.4562	1.5534	1.4073	1.6061	1.3573	1.6617	1.3064	1.7202	1.2546	1.7814
43	1.4628	1.5577	1.4151	1.6091	1.3663	1.6632	1.3166	1.7200	1.2660	1.7794
44	1.4692	1.5619	1.4226	1.6120	1.3749	1.6647	1.3263	1.7200	1.2769	1.7777
45	1.4754	1.5660	1.4298	1.6148	1.3832	1.6662	1.3357	1.7200	1.2874	1.7762
46	1.4814	1.5700	1.4368	1.6176	1.3912	1.6677	1.3448	1.7201	1.2976	1.7748
47	1.4872	1.5739	1.4435	1.6204	1.3989	1.6692	1.3535	1.7203	1.3073	1.7736
48	1.4928	1.5776	1.4500	1.6231	1.4064	1.6708	1.3619	1.7206	1.3167	1.7725
49	1.4982	1.5813	1.4564	1.6257	1.4136	1.6723	1.3701	1.7210	1.3258	1.7716
50	1.5035	1.5849	1.4625	1.6283	1.4206	1.6739	1.3779	1.7214	1.3346	1.7708
51	1.5086	1.5884	1.4684	1.6309	1.4273	1.6754	1.3855	1.7218	1.3431	1.7701
52	1.5135	1.5917	1.4741	1.6334	1.4339	1.6769	1.3929	1.7223	1.3512	1.7694

UNIVERSITAS MEDAN AREA

53	1.5183	1.5951	1.4797	1.6359	1.4402	1.6785	1.4000	1.7228	1.3592	1.7689
54	1.5230	1.5983	1.4851	1.6383	1.4464	1.6800	1.4069	1.7234	1.3669	1.7684
55	1.5276	1.6014	1.4903	1.6406	1.4523	1.6815	1.4136	1.7240	1.3743	1.7681
56	1.5320	1.6045	1.4954	1.6430	1.4581	1.6830	1.4201	1.7246	1.3815	1.7678
57	1.5363	1.6075	1.5004	1.6452	1.4637	1.6845	1.4264	1.7253	1.3885	1.7675
58	1.5405	1.6105	1.5052	1.6475	1.4692	1.6860	1.4325	1.7259	1.3953	1.7673
59	1.5446	1.6134	1.5099	1.6497	1.4745	1.6875	1.4385	1.7266	1.4019	1.7672
60	1.5485	1.6162	1.5144	1.6518	1.4797	1.6889	1.4443	1.7274	1.4083	1.7671
61	1.5524	1.6189	1.5189	1.6540	1.4847	1.6904	1.4499	1.7281	1.4146	1.7671
62	1.5562	1.6216	1.5232	1.6561	1.4896	1.6918	1.4554	1.7288	1.4206	1.7671
63	1.5599	1.6243	1.5274	1.6581	1.4943	1.6932	1.4607	1.7296	1.4265	1.7671
64	1.5635	1.6268	1.5315	1.6601	1.4990	1.6946	1.4659	1.7303	1.4322	1.7672
65	1.5670	1.6294	1.5355	1.6621	1.5035	1.6960	1.4709	1.7311	1.4378	1.7673
66	1.5704	1.6318	1.5395	1.6640	1.5079	1.6974	1.4758	1.7319	1.4433	1.7675
67	1.5738	1.6343	1.5433	1.6660	1.5122	1.6988	1.4806	1.7327	1.4486	1.7676
68	1.5771	1.6367	1.5470	1.6678	1.5164	1.7001	1.4853	1.7335	1.4537	1.7678
69	1.5803	1.6390	1.5507	1.6697	1.5205	1.7015	1.4899	1.7343	1.4588	1.7680
70	1.5834	1.6413	1.5542	1.6715	1.5245	1.7028	1.4943	1.7351	1.4637	1.7683

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
71	1.5865	1.6435	1.5577	1.6733	1.5284	1.7041	1.4987	1.7358	1.4685	1.7685
72	1.5895	1.6457	1.5611	1.6751	1.5323	1.7054	1.5029	1.7366	1.4732	1.7688
73	1.5924	1.6479	1.5645	1.6768	1.5360	1.7067	1.5071	1.7375	1.4778	1.7691
74	1.5953	1.6500	1.5677	1.6785	1.5397	1.7079	1.5112	1.7383	1.4822	1.7694
75	1.5981	1.6521	1.5709	1.6802	1.5432	1.7092	1.5151	1.7390	1.4866	1.7698
76	1.6009	1.6541	1.5740	1.6819	1.5467	1.7104	1.5190	1.7399	1.4909	1.7701
77	1.6036	1.6561	1.5771	1.6835	1.5502	1.7117	1.5228	1.7407	1.4950	1.7704
78	1.6063	1.6581	1.5801	1.6851	1.5535	1.7129	1.5265	1.7415	1.4991	1.7708
79	1.6089	1.6601	1.5830	1.6867	1.5568	1.7141	1.5302	1.7423	1.5031	1.7712
80	1.6114	1.6620	1.5859	1.6882	1.5600	1.7153	1.5337	1.7430	1.5070	1.7716
81	1.6139	1.6639	1.5888	1.6898	1.5632	1.7164	1.5372	1.7438	1.5109	1.7720
82	1.6164	1.6657	1.5915	1.6913	1.5663	1.7176	1.5406	1.7446	1.5146	1.7724
83	1.6188	1.6675	1.5942	1.6928	1.5693	1.7187	1.5440	1.7454	1.5183	1.7728
84	1.6212	1.6693	1.5969	1.6942	1.5723	1.7199	1.5472	1.7462	1.5219	1.7732
85	1.6235	1.6711	1.5995	1.6957	1.5752	1.7210	1.5505	1.7470	1.5254	1.7736
86	1.6258	1.6728	1.6021	1.6971	1.5780	1.7221	1.5536	1.7478	1.5289	1.7740
87	1.6280	1.6745	1.6046	1.6985	1.5808	1.7232	1.5567	1.7485	1.5322	1.7745
88	1.6302	1.6762	1.6071	1.6999	1.5836	1.7243	1.5597	1.7493	1.5356	1.7749
89	1.6324	1.6778	1.6095	1.7013	1.5863	1.7254	1.5627	1.7501	1.5388	1.7754
90	1.6345	1.6794	1.6119	1.7026	1.5889	1.7264	1.5656	1.7508	1.5420	1.7758
91	1.6366	1.6810	1.6143	1.7040	1.5915	1.7275	1.5685	1.7516	1.5452	1.7763
92	1.6387	1.6826	1.6166	1.7053	1.5941	1.7285	1.5713	1.7523	1.5482	1.7767
93	1.6407	1.6841	1.6188	1.7066	1.5966	1.7295	1.5741	1.7531	1.5513	1.7772
94	1.6427	1.6857	1.6211	1.7078	1.5991	1.7306	1.5768	1.7538	1.5542	1.7776
95	1.6447	1.6872	1.6233	1.7091	1.6015	1.7316	1.5795	1.7546	1.5572	1.7781
96	1.6466	1.6887	1.6254	1.7103	1.6039	1.7326	1.5821	1.7553	1.5600	1.7785
97	1.6485	1.6901	1.6275	1.7116	1.6063	1.7335	1.5847	1.7560	1.5628	1.7790
98	1.6504	1.6916	1.6296	1.7128	1.6086	1.7345	1.5872	1.7567	1.5656	1.7795
99	1.6522	1.6930	1.6317	1.7140	1.6108	1.7355	1.5897	1.7575	1.5683	1.7799
100	1.6540	1.6944	1.6337	1.7152	1.6131	1.7364	1.5922	1.7582	1.5710	1.7804
101	1.6558	1.6958	1.6357	1.7163	1.6153	1.7374	1.5946	1.7589	1.5736	1.7809
102	1.6576	1.6971	1.6376	1.7175	1.6174	1.7383	1.5969	1.7596	1.5762	1.7813

103	1.6593	1.6985	1.6396	1.7186	1.6196	1.7392	1.5993	1.7603	1.5788	1.7818
104	1.6610	1.6998	1.6415	1.7198	1.6217	1.7402	1.6016	1.7610	1.5813	1.7823
105	1.6627	1.7011	1.6433	1.7209	1.6237	1.7411	1.6038	1.7617	1.5837	1.7827
106	1.6644	1.7024	1.6452	1.7220	1.6258	1.7420	1.6061	1.7624	1.5861	1.7832
107	1.6660	1.7037	1.6470	1.7231	1.6277	1.7428	1.6083	1.7631	1.5885	1.7837
108	1.6676	1.7050	1.6488	1.7241	1.6297	1.7437	1.6104	1.7637	1.5909	1.7841
109	1.6692	1.7062	1.6505	1.7252	1.6317	1.7446	1.6125	1.7644	1.5932	1.7846
110	1.6708	1.7074	1.6523	1.7262	1.6336	1.7455	1.6146	1.7651	1.5955	1.7851
111	1.6723	1.7086	1.6540	1.7273	1.6355	1.7463	1.6167	1.7657	1.5977	1.7855
112	1.6738	1.7098	1.6557	1.7283	1.6373	1.7472	1.6187	1.7664	1.5999	1.7860
113	1.6753	1.7110	1.6574	1.7293	1.6391	1.7480	1.6207	1.7670	1.6021	1.7864
114	1.6768	1.7122	1.6590	1.7303	1.6410	1.7488	1.6227	1.7677	1.6042	1.7869
115	1.6783	1.7133	1.6606	1.7313	1.6427	1.7496	1.6246	1.7683	1.6063	1.7874
116	1.6797	1.7145	1.6622	1.7323	1.6445	1.7504	1.6265	1.7690	1.6084	1.7878
117	1.6812	1.7156	1.6638	1.7332	1.6462	1.7512	1.6284	1.7696	1.6105	1.7883
118	1.6826	1.7167	1.6653	1.7342	1.6479	1.7520	1.6303	1.7702	1.6125	1.7887
119	1.6839	1.7178	1.6669	1.7352	1.6496	1.7528	1.6321	1.7709	1.6145	1.7892
120	1.6853	1.7189	1.6684	1.7361	1.6513	1.7536	1.6339	1.7715	1.6164	1.7896
121	1.6867	1.7200	1.6699	1.7370	1.6529	1.7544	1.6357	1.7721	1.6184	1.7901
122	1.6880	1.7210	1.6714	1.7379	1.6545	1.7552	1.6375	1.7727	1.6203	1.7905
123	1.6893	1.7221	1.6728	1.7388	1.6561	1.7559	1.6392	1.7733	1.6222	1.7910
124	1.6906	1.7231	1.6743	1.7397	1.6577	1.7567	1.6409	1.7739	1.6240	1.7914
125	1.6919	1.7241	1.6757	1.7406	1.6592	1.7574	1.6426	1.7745	1.6258	1.7919
126	1.6932	1.7252	1.6771	1.7415	1.6608	1.7582	1.6443	1.7751	1.6276	1.7923
127	1.6944	1.7261	1.6785	1.7424	1.6623	1.7589	1.6460	1.7757	1.6294	1.7928
128	1.6957	1.7271	1.6798	1.7432	1.6638	1.7596	1.6476	1.7763	1.6312	1.7932
129	1.6969	1.7281	1.6812	1.7441	1.6653	1.7603	1.6492	1.7769	1.6329	1.7937
130	1.6981	1.7291	1.6825	1.7449	1.6667	1.7610	1.6508	1.7774	1.6346	1.7941
131	1.6993	1.7301	1.6838	1.7458	1.6682	1.7617	1.6523	1.7780	1.6363	1.7945
132	1.7005	1.7310	1.6851	1.7466	1.6696	1.7624	1.6539	1.7786	1.6380	1.7950
133	1.7017	1.7319	1.6864	1.7474	1.6710	1.7631	1.6554	1.7791	1.6397	1.7954
134	1.7028	1.7329	1.6877	1.7482	1.6724	1.7638	1.6569	1.7797	1.6413	1.7958
135	1.7040	1.7338	1.6889	1.7490	1.6738	1.7645	1.6584	1.7802	1.6429	1.7962
136	1.7051	1.7347	1.6902	1.7498	1.6751	1.7652	1.6599	1.7808	1.6445	1.7967

UNIVERSITAS MEDAN AREA

n	k=1		k=2		k=3		k=4		k=5	
	dL	dU								
137	1.7062	1.7356	1.6914	1.7506	1.6765	1.7659	1.6613	1.7813	1.6461	1.7971
138	1.7073	1.7365	1.6926	1.7514	1.6778	1.7665	1.6628	1.7819	1.6476	1.7975
139	1.7084	1.7374	1.6938	1.7521	1.6791	1.7672	1.6642	1.7824	1.6491	1.7979
140	1.7095	1.7382	1.6950	1.7529	1.6804	1.7678	1.6656	1.7830	1.6507	1.7984
141	1.7106	1.7391	1.6962	1.7537	1.6817	1.7685	1.6670	1.7835	1.6522	1.7988
142	1.7116	1.7400	1.6974	1.7544	1.6829	1.7691	1.6684	1.7840	1.6536	1.7992
143	1.7127	1.7408	1.6985	1.7552	1.6842	1.7697	1.6697	1.7846	1.6551	1.7996
144	1.7137	1.7417	1.6996	1.7559	1.6854	1.7704	1.6710	1.7851	1.6565	1.8000
145	1.7147	1.7425	1.7008	1.7566	1.6866	1.7710	1.6724	1.7856	1.6580	1.8004
146	1.7157	1.7433	1.7019	1.7574	1.6878	1.7716	1.6737	1.7861	1.6594	1.8008
147	1.7167	1.7441	1.7030	1.7581	1.6890	1.7722	1.6750	1.7866	1.6608	1.8012
148	1.7177	1.7449	1.7041	1.7588	1.6902	1.7729	1.6762	1.7871	1.6622	1.8016
149	1.7187	1.7457	1.7051	1.7595	1.6914	1.7735	1.6775	1.7876	1.6635	1.8020
150	1.7197	1.7465	1.7062	1.7602	1.6926	1.7741	1.6788	1.7881	1.6649	1.8024
151	1.7207	1.7473	1.7072	1.7609	1.6937	1.7747	1.6800	1.7886	1.6662	1.8028
152	1.7216	1.7481	1.7083	1.7616	1.6948	1.7752	1.6812	1.7891	1.6675	1.8032
153	1.7226	1.7488	1.7093	1.7622	1.6959	1.7758	1.6824	1.7896	1.6688	1.8036
154	1.7235	1.7496	1.7103	1.7629	1.6971	1.7764	1.6836	1.7901	1.6701	1.8040
155	1.7244	1.7504	1.7114	1.7636	1.6982	1.7770	1.6848	1.7906	1.6714	1.8044
156	1.7253	1.7511	1.7123	1.7642	1.6992	1.7776	1.6860	1.7911	1.6727	1.8048
157	1.7262	1.7519	1.7133	1.7649	1.7003	1.7781	1.6872	1.7915	1.6739	1.8052
158	1.7271	1.7526	1.7143	1.7656	1.7014	1.7787	1.6883	1.7920	1.6751	1.8055
159	1.7280	1.7533	1.7153	1.7662	1.7024	1.7792	1.6895	1.7925	1.6764	1.8059
160	1.7289	1.7541	1.7163	1.7668	1.7035	1.7798	1.6906	1.7930	1.6776	1.8063
161	1.7298	1.7548	1.7172	1.7675	1.7045	1.7804	1.6917	1.7934	1.6788	1.8067
162	1.7306	1.7555	1.7182	1.7681	1.7055	1.7809	1.6928	1.7939	1.6800	1.8070
163	1.7315	1.7562	1.7191	1.7687	1.7066	1.7814	1.6939	1.7943	1.6811	1.8074
164	1.7324	1.7569	1.7200	1.7693	1.7075	1.7820	1.6950	1.7948	1.6823	1.8078
165	1.7332	1.7576	1.7209	1.7700	1.7085	1.7825	1.6960	1.7953	1.6834	1.8082
166	1.7340	1.7582	1.7218	1.7706	1.7095	1.7831	1.6971	1.7957	1.6846	1.8085
167	1.7348	1.7589	1.7227	1.7712	1.7105	1.7836	1.6982	1.7961	1.6857	1.8089
168	1.7357	1.7596	1.7236	1.7718	1.7115	1.7841	1.6992	1.7966	1.6868	1.8092
169	1.7365	1.7603	1.7245	1.7724	1.7124	1.7846	1.7002	1.7970	1.6879	1.8096
170	1.7373	1.7609	1.7254	1.7730	1.7134	1.7851	1.7012	1.7975	1.6890	1.8100
171	1.7381	1.7616	1.7262	1.7735	1.7143	1.7856	1.7023	1.7979	1.6901	1.8103
172	1.7389	1.7622	1.7271	1.7741	1.7152	1.7861	1.7033	1.7983	1.6912	1.8107
173	1.7396	1.7629	1.7279	1.7747	1.7162	1.7866	1.7042	1.7988	1.6922	1.8110
174	1.7404	1.7635	1.7288	1.7753	1.7171	1.7872	1.7052	1.7992	1.6933	1.8114
175	1.7412	1.7642	1.7296	1.7758	1.7180	1.7877	1.7062	1.7996	1.6943	1.8117
176	1.7420	1.7648	1.7305	1.7764	1.7189	1.7881	1.7072	1.8000	1.6954	1.8121
177	1.7427	1.7654	1.7313	1.7769	1.7197	1.7886	1.7081	1.8005	1.6964	1.8124
178	1.7435	1.7660	1.7321	1.7775	1.7206	1.7891	1.7091	1.8009	1.6974	1.8128
179	1.7442	1.7667	1.7329	1.7780	1.7215	1.7896	1.7100	1.8013	1.6984	1.8131
180	1.7449	1.7673	1.7337	1.7786	1.7224	1.7901	1.7109	1.8017	1.6994	1.8135
181	1.7457	1.7679	1.7345	1.7791	1.7232	1.7906	1.7118	1.8021	1.7004	1.8138
182	1.7464	1.7685	1.7353	1.7797	1.7241	1.7910	1.7128	1.8025	1.7014	1.8141

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutip hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24

183	1.7471	1.7691	1.7360	1.7802	1.7249	1.7915	1.7137	1.8029	1.7023	1.8145
184	1.7478	1.7697	1.7368	1.7807	1.7257	1.7920	1.7146	1.8033	1.7033	1.8148
185	1.7485	1.7702	1.7376	1.7813	1.7266	1.7924	1.7155	1.8037	1.7042	1.8151
186	1.7492	1.7708	1.7384	1.7818	1.7274	1.7929	1.7163	1.8041	1.7052	1.8155
187	1.7499	1.7714	1.7391	1.7823	1.7282	1.7933	1.7172	1.8045	1.7061	1.8158
188	1.7506	1.7720	1.7398	1.7828	1.7290	1.7938	1.7181	1.8049	1.7070	1.8161
189	1.7513	1.7725	1.7406	1.7833	1.7298	1.7942	1.7189	1.8053	1.7080	1.8165
190	1.7520	1.7731	1.7413	1.7838	1.7306	1.7947	1.7198	1.8057	1.7089	1.8168
191	1.7526	1.7737	1.7420	1.7843	1.7314	1.7951	1.7206	1.8061	1.7098	1.8171
192	1.7533	1.7742	1.7428	1.7848	1.7322	1.7956	1.7215	1.8064	1.7107	1.8174
193	1.7540	1.7748	1.7435	1.7853	1.7329	1.7960	1.7223	1.8068	1.7116	1.8178
194	1.7546	1.7753	1.7442	1.7858	1.7337	1.7965	1.7231	1.8072	1.7124	1.8181
195	1.7553	1.7759	1.7449	1.7863	1.7345	1.7969	1.7239	1.8076	1.7133	1.8184
196	1.7559	1.7764	1.7456	1.7868	1.7352	1.7973	1.7247	1.8079	1.7142	1.8187
197	1.7566	1.7769	1.7463	1.7873	1.7360	1.7977	1.7255	1.8083	1.7150	1.8190
198	1.7572	1.7775	1.7470	1.7878	1.7367	1.7982	1.7263	1.8087	1.7159	1.8193
199	1.7578	1.7780	1.7477	1.7882	1.7374	1.7986	1.7271	1.8091	1.7167	1.8196
200	1.7584	1.7785	1.7483	1.7887	1.7382	1.7990	1.7279	1.8094	1.7176	1.8199



6. Hasil output SPSS 2023

1. Uji Hsail Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X₁)

Correlations

	item1	item2	item3	item4	item5	Skor
item1	Pearson Correlation	1	.012	.977**	.964**	.970**
	Sig. (2-tailed)		.909	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
item2	Pearson Correlation	.012	1	.047	.061	.054
	Sig. (2-tailed)	.909		.645	.543	.592
	N	100	100	100	100	100
item3	Pearson Correlation	.977**	.047	1	.989**	.994**
	Sig. (2-tailed)	.000	.645		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
item4	Pearson Correlation	.964**	.061	.989**	1	.994**
	Sig. (2-tailed)	.000	.543	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
item5	Pearson Correlation	.970**	.054	.994**	.994**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.592	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100
Skor	Pearson Correlation	.954**	.265**	.973**	.973**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.008	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

7. Hasil Uji Validitas Pengetahuan dan Pemahaman (X₂)

Correlations

	item1	item2	item3	item4	item5	Skor
item1	Pearson Correlation	1	.431**	1.000**	.192	1.000**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.056	.000
	N	100	100	100	100	100

	Pearson Correlation	.431**	1	.431**	.072	.431**	.580**
item2	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.478	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	1.000**	.431**	1	.192	1.000**	.945**
item3	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.056	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.192	.072	.192	1	.192	.429**
item4	Sig. (2-tailed)	.056	.478	.056		.056	.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	1.000**	.431**	1.000**	.192	1	.945**
item5	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.056		.000
	N	100	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.945**	.580**	.945**	.429**	.945**	1
Skor	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

8.Uji Hasil Validitas Tingkat Pendapatan (X₃)

Correlations

	item1	item2	item3	item4	Skor
	Pearson Correlation	1	.147	.147	1.000**
item1	Sig. (2-tailed)		.145	.145	.000
	N	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.147	1	.995**	.147
item2	Sig. (2-tailed)	.145		.000	.145
	N	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.147	.995**	1	.147
item3	Sig. (2-tailed)	.145	.000		.145
	N	100	100	100	100

	Pearson Correlation	1.000 **	.147	.147	1	.792 **
item4	Sig. (2-tailed)	.000	.145	.145		.000
	N	100	100	100	100	100
	Pearson Correlation	.792 **	.719 **	.719 **	.792 **	1
Skor	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

9.Uji Hasil Validitas Kepatuhan Membayar Pajak (Y) Correlations

	item1	item2	item3	item4	item5	item6	Skor
item1	Pearson Correlation	1	.192	.192	.101	.192	.395 **
	Sig. (2-tailed)	.056	.099	.056	.317	.056	.000
	N	100	100	100	100	100	100
item2	Pearson Correlation	.192	1	.200 *	1.000 **	.147	.1000 **
	Sig. (2-tailed)	.056	.046	.000	.145	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
item3	Pearson Correlation	-.166	.200 *	1	.200 *	.022	.200 *
	Sig. (2-tailed)	.099	.046		.046	.831	.046
	N	100	100	100	100	100	100
item4	Pearson Correlation	.192	1.000 **	.200 *	1	.147	.1000 **
	Sig. (2-tailed)	.056	.000	.046		.145	.000
	N	100	100	100	100	100	100

	Pearson Correlation	.101	.147	.022	.147	1	.147	.379**
item5	Sig. (2-tailed)	.317	.145	.831	.145		.145	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
item6	Pearson Correlation	.192	1.000**	.200*	1.000**	.147	1	.920**
	Sig. (2-tailed)	.056	.000	.046	.000	.145		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100
Skor	Pearson Correlation	.395**	.920**	.357**	.920**	.379**	.920**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

10.Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak X₁

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.892	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item2	15.97	8.696	.918	.824
item3	16.36	14.031	.043	.995
item4	15.92	9.024	.954	.819
item5	15.94	8.825	.953	.817
item6	15.93	8.914	.956	.817

11. Uji Reliabilitas Pengetahuan dan Pemahaman X₂

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.836	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	14.64	9.303	.903	.720
item2	14.92	13.024	.409	.856
item3	14.64	9.303	.903	.720
item4	15.72	13.820	.185	.918
item5	14.64	9.303	.903	.720

12. Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan X₃

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.751	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	10.81	5.408	.586	.670
item2	11.40	6.202	.508	.713
item3	11.41	6.204	.509	.713
item4	10.81	5.408	.586	.670

13. Uji Reliabilitas Kepatuhan Membayar Pajak Y**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.739	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
item1	18.75	14.634	.146	.790
item2	17.67	9.941	.858	.577
item3	18.32	15.048	.127	.787
item4	17.67	9.941	.858	.577
item5	18.27	14.906	.157	.779
item6	17.67	9.941	.858	.577

14.Uji Normalitas**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardiz ed Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std.	
	Deviation	1.09097307
Most Extreme	Absolute	.041

Differences	Positive	.041
	Negative	-.036
Kolmogorov-Smirnov Z		.408
Asymp. Sig. (2-tailed)		.996

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

15.Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
(Constant)	1.241	.605		2.053	.043		
X1	.207	.063	.195	3.270	.001	.206	4.854
X2	.462	.061	.452	7.571	.000	.205	4.888
X3	.517	.058	.387	8.860	.000	.382	2.615

a. Dependent Variable: Y

16.Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	.825	.354		2.329	.022
1	.006	.037	.036	.164	.870
X2	-.042	.036	-.264	-1.187	.238
X3	.049	.034	.232	1.423	.158

a. Dependent Variable: ABS_RES

17.Uji Signifikansi Variabel dengan uji t (uji parsial)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	1.241	.605		2.053	.043
X1	.207	.063	.195	3.270	.001
1 X2	.462	.061	.452	7.571	.000
X3	.517	.058	.387	8.860	.000

a. Dependent Variable: Y

18. Uji Signifikansi dengan Uji F (uji simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1562.278	3	520.759	424.273	.000 ^b
1 Residual	117.832	96	1.227		
Total	1680.110	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

19. Uji Koefisien Determinasi (R^2)


Model Summary^b


Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.165 ^a	.027	-.003	.64867


a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2


c. Dependent Variable: ABS


Pie Chart













e-Riset : Tanda Terima Permohonan Izin Riset

1 pesan

<edukasi@pajak.go.id>
 Balas ke: edukasi@pajak.go.id
 Kepada: noverlinabuulele24@gmail.com

Sab, 12 Agu 2023 pukul 18.47



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 40-42, JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
 TELEPON (021) 5250208, 5251509; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

TANDA TERIMA PERMOHONAN IZIN RISET

Nomor	: 03004-2023
Tanggal	: 12 Agustus 2023
Nama	: Noverlina Buulele
NIM	: 198330092
Kategori riset	: Gelar-S1
Jurusan	: Akuntansi Perpajakan
Fakultas	: Ekonomi
Perguruan Tinggi	: Universitas Medan Area
Judul Riset	: Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (umkm) Tinjau Dari Penerapan Pp No 55 Tahun 2022 Kpp Pratama Medan Petisah
Izin yang diminta	:
	<ul style="list-style-type: none"> • Permohonan Data. • Permohonan Kuisioner.

Terima kasih, kami telah menerima permohonan Anda. Gunakan nomor layanan di atas untuk memantau proses penyelesaian permohonan Anda melalui www.edukasi.pajak.go.id



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema penelitian. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang diberikan melalui e-mail ini hanya diperlukan bagi pihak pen收受ra sebagai referensi dimaksud pada surat ini atau e-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kontak, penyebutan, penyediaan untuk dapat dikenai denda atau sanksi sebagaimana dalam surat ini, informasi ini tidak dilihat bahkan orang lain pun berasal dari pihak yang dimaksud pada surat e-mail ini adalah dilanggar dan dapat diambil tindakan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA
UTARA I

GEDUNG IKANTOR WILAYAH DJP SUMATERA UTARA I LANTAI VI dan VII JALAN SUKAMULIA NOMOR 17A MEDAN
 20151
 TELEPON (061) 4638653, FAKSIMIL (061) 4638340, LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 7300200;
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-93/KPP.0108/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Mangatas
 jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

dengan ini menerangkan bahwa,

nama : Noverlina Buulele
 NIM : 198330092
 jurusan : Akuntansi
 fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 perguruan tinggi : Universitas Medan Area
 judul riset : Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Tinjau Dari Penerapan PP No.55 Tahun 2022 Di KPP Pratama Medan Petisah
 telah menyelesaikan penelitian/riset di KPP Pratama Medan Petisah.

Demikian Surat Keterangan ini kami terbitkan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 28 Desember 2023
 Kepala KPP Pratama Medan Petisah



Mangatas



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 29/5/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)29/5/24